

**EVALUASI PEMEKARAN DESA PEMATANG OBO  
TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN  
DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh:**

**Wahyu Hidayat  
NPM 187322037**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh  
gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Wahyu Hidayat  
NPM : 187322037  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap  
Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Bathin Solapan  
Kabupaten Bengkalis

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Selasa  
Tanggal : 01 September 2020  
Pukul : 14.30 – 15.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua

  
(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)


Sekretaris

  
(Dr. Khairul Rahman, S.Sos.,M.Si.)

Anggota I

  
(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si.)

Anggota II

  
(Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si.)

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum.)

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**EVALUASI PEMEKARAN DESA PEMATANG OBO TERHADAP  
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN  
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :

Nama : Wahyu Hidayat  
NPM : 187322037  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.


Pembimbing I

Tanggal 26-08-2020


  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

Pembimbing II

Tanggal 24-08-2020

  
Dr. Khairul Rahman, S. Sos., M.Si.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

  
(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 003/KPTS/PPs-UIR/2020  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **WAHYU HIDAYAT**  
N P M : **18 732 2037**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Judul Tesis : **"DAMPAK PEMEKARAN DESA PEMATANG OBO TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 04 Januari 2020

Direktur,



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.**  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Hidayat  
NPM : 187322037  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap  
Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Bathin Solapan  
Kabupaten Bengkalis.

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Wahyu Hidayat



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 062/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Wahyu Hidayat  
NPM : 187322037  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 27 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Tumitin Originality Report

EVALUASI PEMEKARAN DESA PEMATANG OBO TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS  
Wahyu Hidayat



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 27-Aug-2020 10:55 +08
- ID: 1374883460
- Word Count: 16899

Similarity Index

24%

Similarity by Source

Internet Sources:

25%

Publications:

6%

Student Papers:

12%

sources:

- 1 3% match (Internet from 27-Sep-2017)  
<http://repository.unsri.ac.id/bitstream/handle/123456789/57671/main%20paper1.pdf?sequence=1>
- 2 2% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.ur.ac.id/454/2/bab2.pdf>
- 3 2% match (Internet from 29-Dec-2019)  
<https://diskominfotik.bengkalisab.go.id/web/stats/sejarah/blog-single-sidobar>
- 4 2% match (Internet from 03-May-2019)  
<https://www.mahadayaonline.com/2016/10/31/opini-desa-pemekaran-apa-yang-diharap-apa-yang-didapat/>
- 5 1% match (Internet from 27-May-2016)  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6020/SKRIPSI%20ANJARAN%20ZAKARUJAH.pdf?sequence=1>
- 6 1% match (Internet from 03-Aug-2016)  
<http://www.hukumonline.com/berita/idetail/1684c27e3e475e/evrat-dari-ketentuan-pembentukan-suatu-desa>
- 7 1% match (Internet from 28-Sep-2016)  
<http://wajarts.unm.ac.id/37499/3/jobummp-gdl-pitayasint-51345-3-babil.pdf>
- 8 1% match (Internet from 27-May-2016)  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6020/Skripsi.pdf?sequence=1>
- 9 1% match (Internet from 01-Nov-2014)  
[http://www.dpr.go.id/su/dnbills/RUU\\_RUU\\_Tentang\\_Desa.pdf](http://www.dpr.go.id/su/dnbills/RUU_RUU_Tentang_Desa.pdf)
- 10 1% match (Internet from 20-Jun-2020)  
<https://edoc.pub/buku-panduan-sesfulli-version-2-pdf-free.html>
- 11 1% match (Internet from 21-Dec-2016)  
<http://riauheadline.com/view/Politik/16904/Enang-Fraksi-DPRD-Bengkalis-Setuju-Pembentukan-3-Kecamatan-Baru.html>
- 12 1% match (Internet from 11-Jul-2020)  
[http://repository.unsri.ac.id/bitstream/handle/123456789/7123/067024002.pdf?Allowed=y&e="](http://repository.unsri.ac.id/bitstream/handle/123456789/7123/067024002.pdf?Allowed=y&e=)
- 13 1% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.ur.ac.id/1240/1/Ayatullah%20Ahakim%20-%201.pdf>
- 14 1% match (Internet from 23-Jan-2020)  
<http://digilib.uniba.ac.id/29067/9/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 15 1% match (Internet from 18-Aug-2020)  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini saya persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih kepada segenap Hamba Allah yang telah saya tuliskan berikut ini, yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan saya sampai saat ini. Saya persembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta, Istri, anak-anak ku, Kakak, Adik dan Keponakan terkhusus kepada kades pematang obo dan seluruh perangkat yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian serta buat Zulhadi Annur yang telah membantu saya.

Saya persembahkan karya kecil ini, untuk Alm papa, yang telah memberikan semangat kepada anaknya agar menuntut ilmu tidak ada batasnya. pesan beliau kalau perlu menuntut ilmu itu tidak hanya di dalam negeri kalau bisa carilah ilmu di luar negeri sana. untuk ibunda terima kasih sudah membesarkan anak mu ini baik di dalam ilmu pendidikan, mendidik kami, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukung saya, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan umum maupun agama. Terkhusus buat istriku dan anak-anak walaupun banyak halangan dan rintangan di dalam menuntut ilmu di magister ini kalian tetap memberikan masukan dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini. Buat kakak ku Desi Wahyuni. Adek ku Zikro, Rika, Wisda dan Muharroma terima kasih sudah mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

## LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. NAMA LENGKAP : WAHYU HIDAYAT
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : BAGAN SIAPI-API, 17 JANUARI 1981
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA  
AYAH : (Alm) H. SYAFRUDDIN  
IBU : HJ. MARDIAH
6. ALAMAT : Jln. SULTAN SYARIF KASIM GG PUTRI 7
7. TELEPON/HP : 0822-8619-3258
8. EMAIL : wahyu.hidayat.s.ip@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN  
SD : 1993 ( SDN 006 BAGAN SIAPI-API )  
SMP : 1996 ( SMPN 2 BAGAN SIAPI-API )  
SMA : 1999 (SMK DWI SEJAHTERA )  
S-1 : 2014 ( UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA )
10. RIWAYAT PEKERJAAN :  
  
TAHUN 2005-2007 : Manager Koperasi Karyawan Listrik Negara  
PT.PLN Dumai  
TAHUN 2007-2014 : Pendamping Desa Program Pemberdayaan  
Provinsi Riau  
TAHUN 2014-2017 : Pendamping Desa Ekonomi Kabupaten  
Bengkalis  
TAHUN 2017 - sekarang : Kepala Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan  
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

PEKANBARU, 26 Agustus 2020

WAHYU HIDAYAT

# EVALUATION OF THE DISTRIBUTION OF PEMATANG OBO VILLAGE ON EQUALIZATION OF DEVELOPMENT IN BATHIN SOLAPAN DISTRICT, BENGKALIS DISTRICT

## ABSTRACT

Wahyu Hidayat

Evaluation of the expansion of Pematang Obo Village which was formed in 2012 where the formation is contained in Bengkalis Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning the Establishment of Tambusai Batang Dui Village, Simpang Padang Village, Pematang Obo Village, Air Kulim Village, Buluh Manis Village, Bathin Betuah Village, Bonca Mahang Village, Pamesi Village and Bathin Sobanga Village, Mandau District. This research method uses qualitative research methods as a technique for data collection and direct interviews with informants such as the Head of Pematang Obo Village, the Head of Planning for Pematang Obo Village, several Hamlet Heads, KAUR Finance Desa Pematang Obo (Treasurer), the Village Consultative Body, and also community groups and several leaders of the Pematang Obo Village Community Unit. The results show that the Pematang Obo Village Government has carried out fairly well equitable development in Pematang Obo Village, this can be seen from the enthusiasm of the community and several community groups in the village who highly appreciate the development carried out by the Pematang Obo Village Government, although in essence the development carried out by the Village Government Pematang Obo is still very far behind other villages such as Tambusai Batang Dui Village and also Simpang Padang Village which also bloomed from Balai Makam Village. The obstacles that the authors found in this study were the occurrence of conflicts of interest that used to be in Balai Makam Village which did not see and put development in the area which is now Pematang Obo Village, due to its remote location and also the various tribes in it such as Batak, Javanese and also Minang. . Therefore, when Pematang Obo Village, Tambusai Batang Dui and Simpang Padang Village were expanded, the most left behind in their development was Pematang Obo Village.

Keywords: Evaluation, Village Expansion, Equity, Development

**EVALUASI PEMEKARAN DESA PEMATANG OBO TERHADAP  
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN  
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

**ABSTRAK**

Wahyu Hidayat

Evaluasi pemekaran Desa Pematang Obo yang dibentuk pada tahun 2012 dimana pembentukan tersebut tertuang dalam Peraturan daerah kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Bonca Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Kepala Desa Pematang Obo, Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Obo, beberapa Kepala Dusun, KAUR Keuangan Desa Pematang Obo (Bendahara), Badan Permusyawaratan Desa, dan juga kelompok masyarakat dan beberapa Ketua Rukun Warga Desa Pematang Obo. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Pematang Obo sudah melakukan pemerataan pembangunan di Desa Pematang obo cukup baik hal ini terlihat dari antusiasnya masyarakat dan beberapa kelompok masyarakat di Desa yang sangat mengapresiasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo, walaupun pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo masih sangat jauh tertinggal dari Desa yang lain seperti Desa Tambusai Batang Dui dan juga Desa Simpang Padang yang juga mekar dari Desa Balai Makam. Adapun hambatan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah terjadinya konflik interest yang dulu pada Desa Balai Makam yang tidak melihat dan meletakkan pembangunan pada wilayah yang kini menjadi Desa Pematang Obo, dikarenakan lokasi yang jauh dan juga berbagai suku di dalamnya seperti Batak, Jawa dan Juga Minang. Oleh sebab itu pada saat Desa Pematang Obo, Tambusai Batang Dui dan juga Desa Simpang Padang dimekarkan maka yang paling tertinggal jauh pembangunannya adalah Desa Pematang Obo.

Kata kunci: Evaluasi, Pemekaran Desa, Pemerataan, Pembangunan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis yang berjudul “**Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis**” ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan ataupun penulisannya. Mungkin dalam tulisan ini terdapat banyak kata yang kurang tepat, untuk itu peneliti mohon maaf. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi peneliti untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Melalui kata pengantar ini, Peneliti s ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si, Selaku wakil direktur Pascasarjana bidang Akademik dan selaku pembimbing I memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuzza S.IP.,MA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
6. Terima kasih kepada Seluruh Dosen dan staf Karyawan TU Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya.
7. Orang Tua, Istri dan Anak-anak saya tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Penulis

**Wahyu Hidayat**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR TUNJUK AJAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	17
1.3 Uraian Masalah.....	18
1.4 Tujuan Penelitian.....	19
1.5 Manfaat Penelitian.....	19
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	19
1.5.2 Manfaat Praktis .....	20
1.5.3 Manfaat Akademis .....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>21</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	21
2.1.1 Pemerintahan .....	21
2.1.2 Ilmu Pemerintahan .....	23
2.1.3 Desa.....	25
2.1.4 Pemerintahan Desa.....	31
2.1.5 Pemekaran Desa .....	35
2.1.6 Pemerataan Pembangunan .....	38
2.1.7 Kebijakan .....	44
2.1.8 Evaluasi .....	46
2.2 Penelitian Terdahulu.....	50
2.3 Kerangka Pemikiran .....	52
2.4 Konsep Operasional Dan Operasional Variabel.....	53
2.4.1 Konsep Operasional.....	53


2.4.2	Operasional Variabel .....	55
<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1	Objek Penelitian .....	56
3.2	Metode Penelitian .....	57
3.3	Lokasi Penelitian .....	57
3.4	Informan Penelitian .....	58
3.5	Jenis dan Sumber Data .....	59
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	60
3.7	Teknik Analisa Data .....	61
3.8	Sistematika Penulisan .....	63
3.9	Jadwal Penelitian .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1	Hasil Penelitian.....	65
4.1.1	Profil kabupaten Bengkalis.....	65
4.1.2	Gambaran umum Kecamatan Bathin Solapan.....	68
4.1.3	Gambaran Umum Desa pematang Obo.....	69
4.2	Pembahasan .....	71
4.2.1	Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan di kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	71
4.2.1.1	Efektifitas.....	72
4.2.1.2	Efesiensi .....	76
4.2.1.3	Kecukupan.....	80
4.2.1.4	Perataan .....	84
4.2.1.5	Responsivitas.....	89
4.2.1.6	Ketepatan.....	92
4.2.2	Faktor-faktor penghambat Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan di kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Kabupaten Bengkalis.....	94
4.2.2.1	Desa Pematang Obo Sebelum Masa Transisi .....	95
4.2.2.2	Desa Pematang obo Dalam Masa Transisi .....	97
4.2.2.3	Partisipasi Masyarakat .....	98
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	99
5.2	Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	89
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembentukan Desa Setelah Pemekaran Tahun 2012 .....	10
Tabel 1.2 Pembentukan Desa Setelah Pemekaran Tahun 2012 .....	12
Tabel 1.3 Jumlah Usulan Sisa Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2020-2023 Desa Tambusai Batang dui, Desa Sim pang Padan dan desa Pematang Obo. ....	13
Tabel 1.4 Realisasi Fisik Alokasi Dana Desa Tahun 2013 Desa Balai Makam Dan Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2017-2019 .....	15
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Tahun 2017 dan 2018 .....	16
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	50
Tabel 2.2 Operasional Variabel.....	55
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	58
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data .....	61
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bengkalis.....	67
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Bathin Solapan .....	68
Gambar 4.3 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Pematang Obo ...	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokratisasi di Indonesia telah membawa pengaruh pada kebijakan penataan daerah administrasi pemerintahan yang menuju fragmentasi daripada konsolidasi kekuatan bangsa. Peningkatan jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade pasca reformasi ternyata sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, menyimpulkan bahwa sebagian besar daerah pemekaran mengalami kemajuan dan sebagian justru mengalami kemunduran.

Demokratisasi berpemerintahan hanya bisa dilaksanakan jika diberikan hak otonom terhadap suatu daerah. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurut Abdurrahman<sup>1</sup> secara etimologi, pengertian otonomi berasal dari bahasa latin yaitu “*autos*“ yang mempunyai arti “sendiri” dan “*nomos*” yang dapat diartikan sebagai “aturan”.

Otonomi menjadi tumpangan bagi kewenangan daerah untuk mendorong kemandirian sosial kemasyarakatannya hingga ketingkat desa, dan demokratisasi dalam tata pemerintahan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun dari berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak dalam suatu pemekaran. Ada yang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. PT. Media Saran. Jakarta.

menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi.

Penataan Desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status, Penetapan Desa yang di kenal oleh masyarakat dengan Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan yang terjadi pada suatu desa. Sesuai dengan visi Negara bahwasanya pemekaran desa mempunyai visi perubahan yang berwawasan lingkungan, dimana dengan memotivasi kader serta para pemimpin sehingga memiliki kemampuan dalam menganalisis, berinovasi, berkreatifitas untuk membentuk kemandirian serta bertanggung-jawab terhadap segala perubahan yang terjadi.

Penataan Desa dimana didalamnya terdapat pembentukan yang di kenal dengan Pemekaran desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada<sup>2</sup>. Pemekaran desa secara teoritis dapat dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah

---

<sup>2</sup> Yunaldi, W. (2008). *Pemekaran Daerah: Ambisi Elit atau Kebutuhan Rakyat*. <http://WordPress.com>.

otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran desa di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat kota maupun kabupaten dari induknya.

Pemekaran wilayah desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan Anggaran Dana Desa (ADD), pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah<sup>3</sup>

*“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tersebut<sup>4</sup>, Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah "otonomi desa" lebih tepat bila diubah menjadi "otonomi masyarakat desa" yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat<sup>5</sup>.

Pembentukan Desa baru ataupun Pemekaran pada hakekatnya merupakan upaya untuk kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah menjadi kepastian bagi segenap penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

Selain itu pembentukan desa juga merupakan upaya memperpendek rentang kendali pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa<sup>6</sup>

#### Pasal 2

Penataan Desa adalah

- a. pembentukan Desa dan Desa Adat;
- b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
- c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

#### Pasal 3

(1) Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota.

<sup>4</sup> Adi, Wijaya. 2003. Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi. P2ELIPI. : Jakarta.

<sup>5</sup> Tumpal P. Saragi, 2004, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, Jakarta: CV. Cipiruy

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa pasal 2-3

- (2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
  - b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah;
  - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
  - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Sedangkan penataan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa:<sup>7</sup>

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan status; dan
  - e. penetapan Desa.

Reformasi yang tengah bergulir di Indonesia, ditandai dengan munculnya berbagai fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota serta Desa. Keinginan tersebut didasari terjadinya berbagai dinamika di daerah itu sendiri baik dinamika sosial, ekonomi, politik maupun budaya, Hal ini

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7

sejalan dengan pandangan Muzzawir<sup>8</sup>. pembentukan daerah otonom ini, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik

Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah, begitu juga dengan desa. Dengan berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka harapannya adalah semua desa di Indonesia menjadi desa mandiri atau desa yang otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa<sup>9</sup>;

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang desa tersebut dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap desa terutama dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu pembangunan ditingkat pedesaan merupakan pondasi utama pembangunan Negara yang dapat

<sup>8</sup> Ahmad Muzzawir: Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 329 Tahun 2000.2008.

<sup>9</sup> Opcit Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah, dalam realisasinya pembangunan desa memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bahkan Negara Indonesia.

Peraturan baru tentang Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun kepala desa memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”. Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

Pembentukan atau yang dikenal dengan pemekaran Desa sebagai wujud dari serapan aspirasi yang berkembang di masyarakat, idealnya dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah keselarasan meningkatkan kemampuan pemerintah desa memperpendek rentang kendali sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang hirarki dan pengelolaan pembangunan dapat terwujud.

Alasan mengapa pemekaran desa dapat dianggap sebagai salah satu keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses

perencanaan pembangunan desa pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

Lebih rinci, pembentukan atau pemekaran (tentu juga penghapusan dan penggabungan) desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui; peningkatan pelayanan, percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, maupun pembangunan SDM didesa serta mempercepat pertumbuhan perekonomian didesa, percepatan pengelolaan potensi desa dan peningkatan rasa aman serta peningkatan hubungan yang serasi antara desa, desa hingga ke pusat.

Jadi walaupun Undang-Undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa membuka ruang untuk dilangsungkannya proyek pembentukan atau pemekaran dengan fungsi desentralisasi-otonomi desa sendiri, diperlukan kearifan dari para pengambil kebijakan untuk secara hati-hati dalam meresponsnya, yaitu diperlukan pengkajian ulang yang dapat dijadikan dasar untuk memproses, menyetujui atau menolak usul pemekaran tersebut.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang menjalankan otonomi daerah, salah satu tindakan dari otonomi daerah tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau, yang semula dari 83 Desa menjadi 136 Desa se kabupaten Bengkalis. Pemerintah kabupaten Bengkalis

mengeluarkan Peraturan daerah tersebut sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dimana Peraturan tersebut berlandaskan dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pematang Obo dan desa yang lainnya, dimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah :<sup>10</sup>

1. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis.
2. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada.
3. Bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru.
4. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau.

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 15 tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Pembentukan Desa Pematang Obo yang merupakan pemekaran dari Desa Balai Makam sebagaimana dimaksud pada ayat 1<sup>11</sup> memiliki luas wilayah lebih kurang 21 kilometer persegi, memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Petani dan Desa Sebangar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simpang Padang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Balai Makam, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sebangar. Batas-batas wilayah tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 4 dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup>.

**Tabel 1.1 Pembentukan Desa Setelah Pemekaran Tahun 2012**

No	Nama Desa	Desa Asal
1	Tambusai Batang Dui	Desa Balai Makam
2	Simpang Padang	
3	Pematang Obo	
4	Air Kulim	Desa Petani
5	Buluh Manis	Desa Petani
6	Bathin Betuah	Desa Harapan Baru
7	Boncah Mahang	Desa Sebangar
8	Pamesi	Desa Bumbung
9	Bathin Sobanga	Desa Kesumbo Ampai

*Sumber; Kantor Camat Bhatin Solapan 2020*

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

Desa Balai Makam di Kecamatan Bhatin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Desa yang cukup luas karena saat pemekaran Desa Balai makam bisa mekar menjadi empat (4) desa yang sekarang bernama Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang dan Desa Pematang Obo.

Berdasarkan observasi penulis pemekaran Desa Pematang Obo di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebelum Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa di sahkan dimana peraturan yang menjadi landasan pembentukan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan pada pasal 2 ayat 2 tentang persyaratan dimana persyaratan tersebut adalah :

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:<sup>13</sup>

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.

Sedangkan persyaratan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih rinci dan luas sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

<sup>14</sup> OpCit Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan persyaratan pembentukan desa baru atau yang dikenal dengan pemekaran desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimana Pemerintah kabupaten Bengkalis berangkat dan berlandaskan dari aturan yang berlaku saat pemekaran tersebut, dimana peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa. Berbeda dengan peraturan yang sekarang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, yang menjelaskan dengan sangat

rinci syarat pembentukan desa atau pemekaran desa baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan jumlah Persentase Keluarga yang Prasejahtera di Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang dan Desa Pematang Obo 2019.**

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Prasejahtera	Persentase
1	Tambusai Batang Dui	11.753 Orang	3.514	1.120	31,8%
2	Simpang Padang	14.442 Orang	3.638	1.341	36,1%
3	Pematang Obo	8.303 Orang	1.992	1.112	57,9%

*Sumber : Profil Desa Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, dan Pematang Obo Tahun 2019*

Berdasarkan keterangan tabel di atas menerangkan bahwa jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga yang terbanyak berada di Desa Simpang padang, sedangkan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga yang paling sedikit berada pada Desa Pematang Obo akan tetapi persentasi keluarga yang Prasejahtera paling tinggi berapa pada Desa Pematang Obo.

Diantara tiga desa baru yang di mekarkan dari desa asalnya Desa Balai Makam peneliti tertarik pada Desa pematang Obo untuk melihat pemerataan pembangunnya, karna berdasarkan data yang peneliti peroleh dari observasi lapangan bahwa masih di dalam hal permasalahan pembangunan, untuk melihat gambaran kurangnya pembangunan di desa Pematang Obo peneliti akan

menampilkan tabel usulan sisa Rumah Layak Huni 2020-2023 dari tiga desa tersebut.

**Tabel 1.3 Jumlah Usulan Sisa Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2020-2023 Desa Tambusai Batang dui, Desa Simpang Padang dan desa Pematang Obo.**

No	Nama Desa	Tahun Anggaran	Jumlah RLH Usulan
1	Tambusai Batang Dui	2020-2023	50 Unit
2	Simpang Padang	2020-2023	90 Unit
3	Pematang Obo	2020-2023	107 Unit

*Sumber: Kantor Desa Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, dan Pematang Obo 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis katakan bahwa masih banyak rumah warga yang tidak layak huni di desa tersebut, dan bukan hanya rumah layak huni yang penulis maksud melainkan untuk memperjelas gambaran bahwa pemerataan di Desa Pematang Obo masih Belum maksimal kaerana masih banyak masalah lain seperti masalah masih banyaknya jalan yang rusak di Desa Pematang Obo Bahkan hampir seluruh jalan masih berbentuk tanah kuning, sedangkan di Desa Tambusai Batang Dui dan Simpang Padang sudah bisa tergolong maju dan hampir aspal. Sedangkan dari mata pencaharian masyarakat desa tersebut juga sangat jauh berbeda dengan desa lainnya, seperti Buruh Harian Lepas (BHL), ada juga masyarakat yang mengambil upah untuk mendodos sawit karena rata-rata lahan perkebunan yang seperti sawit yang ada di Desa Pematang Obo milik orang luar Desa, dan masih ada warga desa yang bekerja sebagai pembuat batu bata, dengan pengamatan yang peneliti dapatkan dilapangan Desa Tambusai Batang

Dui dan Desa Simpang Padang lebih maju dalam pemerataan pembangunan dibandingkan Desa Pematang obo.

Desa pematang obo merupakan pemekaran dari desa balai makam. Desa Balai Makam memiliki anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 4.243.248.192, yang dibagi dulu nya 4 desa yaitu : Desa induk Balai Makam, Desa Simpang Padang, Desa Tambusai batang Dui dan Desa Pematang Obo. Khusus belanja pembangunan berjumlah Rp. 2.545.974.458. berikut penulis sampaikan tabel anggaran Desa Balai Makam saat belum di mekarkan dan Desa Pematang Obo setelah di mekarkan.

**Tabel 1.4 Realisasi Fisik Alokasi Dana Desa Tahun 2013 Desa Balai Makam dan Rekapitan Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2017-2019**

No	Nama Desa	Tahun	Jumlah APBDesa	Anggaran Bidang Pembangunan	Jumlah Kegiatan Fisik
1	Balai Makam	2013	Rp 4.243.248.192	Rp 2.545.974.458	22
2	Pematang Obo	2017	Rp 3.948.509.509	Rp 1.761.174.396	15
3	Pematang Obo	2018	Rp 3.305.171.079	Rp 1.124.912.616	12
4	Pematang Obo	2019	Rp 4.053.409.106	Rp 2.236.726.351	10

Sumber; APBDes Balai Makam Tahun 2013 dan Pematang Obo 2017-2019

Pada tahun 2017 Desa Pematang Obo mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 3.948.509.509, khusus bidang pembangunan sebesar Rp. 1.761.174.396. Artinya pemekaran desa memiliki dampak terhadap

pemerataan pembangunan, yang mana sebelum terbentuknya desa pemekaran, anggaran bidang pembangunan terbagi untuk beberapa wilayah. Berdasarkan Peraturan Desa Pematang Obo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 pasal 2 berjumlah Rp. 3.305.171.079, untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 1.124.912.616. dan pada tahun 2019 Perubahan anggaran ini sesuai peraturan desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBDesa Rp 3.748.509.509. Bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp. 2.236.726.351, jumlah ini bertambah sesuai kebutuhan di lapangan.

Dengan dibentuknya Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat, pelayanan prima, SDM yang handal, mempercepat pengelolaan sumber daya alam yang ada, serta pemerataan pembangunan.

Berdasarkan profil desa Pematang Obo tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki 3.718 orang, perempuan 4.585 orang dengan total KK 1.992. Peran serta masyarakat dalam sektor pembangunan cukup aktif, dengan jumlah kehadiran masyarakat dalam musrenbang sebesar 60%. Usulan masyarakat yang disetujui menjadi rencana kerja pembangunan sebesar 38%. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga desa sebanyak 20 kegiatan, jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebanyak 4 kegiatan. Jumlah kasus pengaduan masyarakat pada sektor pembangunan sebanyak 6 kasus.

**Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan 2018**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah KK		
		L	P	Total	L	P	Total
1	2017						
		4.368	4.117	8.485	1.962	55	2.017
2	2018						
		3.718	4.585	8.303	1.977	15	1.992

*Sumber; Kantor Desa Pematang Obo, 2018*

Berdasarkan data dan penjelasan peneliti diatas dapat peneliti katakan bahwa di Desa Pematang Obo yang di mana Desa tersebut berasal dari Desa Balai Makam, kini sudah menjadi satu desa yang mandiri atau punya pemerintahan sendiri dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sendiri. Tetapi masih ada beberapa permasalahan mendasar yang peneliti temukan saat melakukan observasi lapangan seperti Masih banyaknya jalan-jalan, drainase, jembatan yang belum tersentuh pembangunan. Tidak ratanya pembangunan di desa pematang obo dikarenakan lemahnya koordinasi antar lini atau usulan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah Desa Pematang Obo belum bisa terlaksana, dikarenakan adanya program pembangunan skala prioritas Desa pembagian pembangunan berdasarkan wilayah/dusun, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik mengangkat judul : **“Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo terhadap Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Melalui Kegiatan Observasi yang dilakukan oleh peneliti dan juga berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, menunjukkan adanya indikasi masalah dari pemekaran Desa Pematang Obo terhadap pemerataan pembangunan, permasalahan ini didasari karena ketidaksesuaian antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (*before-after*), adapun masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya jalan-jalan, drainase, jembatan yang belum tersentuh pembangunan. Tidak ratanya pembangunan di desa pematang obo dikarenakan anggaran yang didapat tidak seimbang dengan yang akan dibangun, dan kurangnya dana yang masuk bersumber dari Kabupaten Bahkan Provinsi di Bidang Pembangunan.
2. Masih banyaknya masyarakat miskin dan menggunakan mandi cuci kakus (MCK) tidak sesuai dengan standar kesehatan. Hal ini bisa berdampak pada lemahnya sumber daya manusia yang ada. Perbedaan pembangunan antara Desa Pematang Obo dan Desa Tambusai Batang Dui dan juga Desa Simpang Padang yang bersamaan mekar dari Desa Balai Makam yang merupakan Desa Induk pada tahun 2012-2014 Desa Pematang Obo masih dalam situasi transisi dimana Pejabat Pemerintahannya belum terbentuk oleh karena itu percepatan pembangunan di Desa Pematang Obo mengalami sedikit ketertinggalan. Dengan pengamatan yang peneliti dapatkan dilapangan Desa Tambusai

Batang Dui dan Desa Simpang Padang lebih maju dalam pemerataan pembangunan dibandingkan Desa Pematang obo, hal ini akan berujung pada pemerataan pembangunan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Uraian masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu-isu yang akan dibahas dan dianalisis kepada pembaca, secara umum rumusan masalah akan menggaris bawahi fakta-fakta dari masalah yang ada di lokasi penelitian, serta menjelaskan alasan masalah. Untuk itu yang menjadi uraian masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerataan Pembangunan Di Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Apa Hambatan Pemerataan Pembangunan Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan atau kendala yang dialami dalam menganalisis hasil Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap

Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji otonomi desa, pemekaran Desa, dan pelayanan publik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai persoalan pemerintah desa.
- b. Sebagai tambahan bahan kajian atau literatur dalam Ilmu Pemerintahan

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan pemerintah daerah dalam memekarkan suatu Desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **1.5.3 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang relevan. Penelitian ini juga dimaksudkan memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada Pascasarjana Universitas Islam Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pemerintahan

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Menurut Sumaryadi<sup>15</sup> pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu<sup>16</sup>. Sedangkan menurut Muh. Kusnardi Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktifitas memerintah<sup>17</sup>.

Cara memandang pemerintahan sebagai suatu sistem sosial, pada prinsipnya tidak lepas dari pandangan beberapa ahli. Menurut Barbara Goodwin, yang mengatakan bahwa doktrin pemerintahan didirikan untuk dan oleh rakyat melandasi konstitusi semua negara yang menyatakan dirinya demokratis, bahkan ketika pelaksanaan aturannya tidak diawasi. Pemerintahan demokratis

---

<sup>15</sup> Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama Hal 18

<sup>16</sup> Rauf, R & Munaf, Y, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*. Zanafa, Yogyakarta. Hal. 27

<sup>17</sup> Wasirrtiono & Simangunsong, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN Press, Bandung. Hal 87

mendasarkan klaim legitimasi dan kepatuhannya pada mandat para pemilihnya, tetapi konsep mandat itu sendiri berasal dari teori kontrak sosial.

Pengertian tentang Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah; “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenbeidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerahpun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan<sup>18</sup>.

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur

---

<sup>18</sup> Bratakusumah, DS. & Solihin, D. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 1

hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan para aparat itu sendiri, agar mereka jauh lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi bagi rakyatnya<sup>19</sup>.

### 2.1.2 Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

<sup>19</sup> Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Kepamonprajaan*. Sirao Credentia Center, Banten. Hal. 75

<sup>20</sup> Dikutip dari <http://zasqiazaharanizavira.student.umm.ac.id/2016/08/26/jurusan-ilmu-pemerintahan-keunggulan-dan-perkembangan/> di akses tanggal 29 Februari 2020

Dikaitkan dengan filsafat ilmu dan metodologi ilmu pemerintahan, Wasistiono<sup>21</sup> menyebutkan bahwa ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu negara, yakni pemerintah berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Pemerintah mempunyai kewajiban dan hak kepada warga negara. Sebaliknya warganegara mempunyai hak dan kewajiban pada negara. Pola hubungan yang dilaksanakan pemerintah dengan rakyatnya sangat tergantung pada bentuk negara dan sistem politik yang di anutnya. Konteks kewenangan maksudnya adalah bahwa yang di jalankan oleh pemerintah adalah sesuatu yang sah secara hukum. Pemerintahan dapat di maknai sebagai sebuah ilmu (*science*), pengetahuan (*knowledge*) dan sekaligus kemahiran (*know-how*)<sup>22</sup>

Hal ini senada yang disampaikan oleh Bagascahya bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Desa

Secara definitif desa merupakan pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>21</sup> Op Cit Wasistiono 2009 Hal 39

<sup>22</sup> Ibid. Hal 94

sejarah India desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah luhur yang rujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>23</sup>.

Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Suhartono<sup>24</sup>, yang menyebutkan bahwa

*“demokrasi Indonesia masih menempuh jalan panjang lebih-lebih demokrasi pada tingkat desa, sebagaimana yang diupayakan dan lebih tampak diharapkan demokrasi di atas desa (supra village structure) masih jauh panggang dari api. Kalau berjalan demokrasi di atas desa saja masih lambat mengisi format dan volumenya, apalagi di tingkat desa, dipastikan persoalannya sangat kompleks dan diperlukan waktu yang jauh lebih panjang, lebih-lebih kondisi masyarakat di Indonesia masih sangat heterogen”.*

Namun lebih lanjut pengertian desa tergantung kepada sudut pandang yang berbeda, karena pengertian desa juga dilahirkan atas perbedaan dari pengertian desa itu sendiri oleh para ahli, salah satunya pengertian dari maschab dalam Suhartono<sup>25</sup>, yang di lihat dari sisi sosiologis, yang menyebabkan desa adalah “sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat, atau komunitas penduduk

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

<sup>24</sup> Suhartono. 2000. Politik Lokal Parlemen Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama Hal 18

<sup>25</sup> Ibid Hal 11

yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak tergantung pada alam”.

Desa tidak lain adalah kesatuan masyarakat yang hidup didalam suatu wilayah yang masih hidup dalam kesamaan (*homogeny*), masih sangat tergantung dengan alam serta memiliki dan masih kuat terikat dengan adat istiadat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa terdiri atas:

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul;
- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan di serahkan kepada desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Dengan adanya Undang-Undang desa, peran masyarakat pedesaan sebagai pelaku utama pembangunan di desa menjadi lebih diutamakan, sementara tugas utama pemerintah desa untuk membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan masyarakat di desanya juga menjadi lebih tegas. Selain itu, dengan didasarkan pada paradigma tersebut, dalam rencana Undang-Undang tentang desa peran masyarakat lebih di tingkatkan, terutama dalam hal:

- a. Mekanisme pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta bahan status desa menjadi keluarhan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Mengidentifikasi dan melaksanakan kewenangan desa;
- d. Pembuatan peraturan desa
- e. Perencanaan pembangunan desa

- f. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
- g. Kerjasama desa
- h. Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan
- i. Melestarikan lembaga adat

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Desa dibentuk harus memperhatikan syarat-syarat, seperti: minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya, potensi. dan syarat-syarat lain. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan pasal 7 ayat (4)<sup>26</sup> Penataan desa tersebut terdiri dari:

- a. Pembentukan
- b. Penghapusan
- c. Penggabungan
- d. Perubahan status
- e. Penetapan desa

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Dua Desa atau

---

<sup>26</sup> Opcit. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Desa.

Seluruh elemen masyarakat berjuang untuk menghidupkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi di semua lini, munculnya perhatian terhadap perlunya penguatan posisi rakyat dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa merupakan angin segar yang perlu untuk terus di jaga dan di tiupkan, sehingga dapat menjadi kesejukan tersendiri bagi masyarakat yang menjalankan proses demokrasi. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa yang di amanahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hendaknya dapat membawa babak baru kemajuan penerapan dan pelaksanaan demokrasi di desa, karena Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki formulasi baru, memiliki indikasi dimana mulai di sadari tentang kebutuhan akan penguatan politik rakyat, dan memberikan ruang politik, melalui penciptaan institusi-institusi demokrasi yang lebih mandiri.

Dalam kaitannya, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa<sup>27</sup> dan untuk mendukung terlaksananya fungsi dan tugas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada semua aspeknya, maka pemerintah sesuai dengan kewenangannya diberikan mandat untuk mengalokasikan dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tujuan dana desa, antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>28</sup> Opcit Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
  - b. Mengentaskan kemiskinan
  - c. Memajukan perekonomian desa
  - d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
  - e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
- Salah satu jalan bagi terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa adalah

tersedianya aksesibilitas informasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan informasi, diharapkan masyarakat desa menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi di setiap kegiatan pembangunan desa. Jenis hak informasi yang dimiliki setiap warga desa telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang desa, sebagai berikut:

- a. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan adanya hak informasi tersebut, maka sudah sewajarnya jika pemerintah desa memberikan fasilitas berupa sarana layanan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh warga desa. Sarana informasi yang dimaksud dapat berupa: papan pengumuman di kantor pemerintahan desa atau fasilitas publik lainnya, brosur, dan lain sebagainya yang mudah diakses. Pada saat ini, pemerintah desa juga mulai berkreasi dalam menginformasikan berita di desanya, seperti informasi APB desa yang dimuat dalam papan baliho, dibuat dalam bentuk infografis dan disebarluaskan melalui media sosial, atau menjadi laman informatif di website milik desa. Kesemuanya itu demi terwujudnya pemerintahan desa yang berintegritas, kredibel, dan transparan dan mengarusutamakan kepentingan masyarakat di sekitarnya.

#### 2.1.4 Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>29</sup>. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa<sup>30</sup>. Pemerintah menurut Ndraha adalah<sup>31</sup>:

*“organ berwenang memproses pelayan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah, Ndraha menyatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil”.*

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Secara umum pemerintah menurut Sumaryadi dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta hal 6

serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki: (1) otoritas yang memerintah dari suatu unit politik; (2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political political*); (3) *aparatus* yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; (4) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisian dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. Konsep pemerintahan menurut Rauf<sup>32</sup> adalah:

*“apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development).*

Di desa terdapat institusi-institusi desa yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan desa atau yang di sebut juga “Eksekutif Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)” yang berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam menyelenggarakan demokrasi di tingkat desa serta mengawasi jalannya pemerintahan desa disebut juga “Legislatif Desa” (Badan Permusyawaratan Desa).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di

---

<sup>32</sup> Rauf, R, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa, Yogyakarta. Hal 28

tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan kepala Desa<sup>33</sup>.

Otonomi desa merupakan sebuah konsep pemerintahan mandiri yang utuh, asli, dan berasal dari prakarsa sendiri atau dengan kata lain bukan merupakan pemberian pemerintah. Sehingga, pemerintah wajib menghormati keberadaan otonomi asli ini berdasarkan hak istimewanya. Dengan adanya otonomi desa, desa juga berhak melakukan tindakan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan dan harta benda sendiri, serta dapat di tuntutan dan menuntut di muka pengadilan<sup>34</sup>.

Dalam penerapan otonomi di daerah, pemerintah tidak hanya menyokong penyelenggaraan pemerintah daerah dengan asas desentralisasi, tetapi juga asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi). Pendelegasian asa desentralisasi utamanya pada daerah kabupaten/kota yang bereperan sebagai titik pusat penyelenggaraan otonomi di daerah, sedangkan asa dekonsentrasi didelegasikan kepada provinsi karena Gubernur merupakan wakil pemerintahan pusat yang berada di daerah (Provinsi). Dan asa otonomi yang terakhir, yakni tugas

---

<sup>33</sup> Ibid. Hal 9

<sup>34</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemoe, 2002; T. Ndaraha, 1991; HAW Widjaja, 2003

pembantuan di berikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa oleh pemerintah. Namun pada praktiknya, perspektif dan ketiga asas tersebut belum sepenuhnya memenuhi dan menyempurnakan kedudukan dan peran desa karena desa-desa di Indonesia memiliki otonomi asli dengan basis hal asal-usul (hak bawaan).

Berdasarkan atas pemahaman mengenai asas-asas otonomi di atas, maka cara pandang atas pengaturan desa di masa depan setidaknya harus dapat menjawab pertanyaan mengapa kemandirian desa yang menjadi paradigma dasar pengaturan desa dan dapat memberikan landasan yang kokoh menuju terbangunnya suatu komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri belum bisa berjalan dengan baik? Menurut Kuntowijoyo<sup>35</sup> terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam perspektif desa, antara lain:

- a. *Paradigma yang melihat masalah pada rakyat itu sendiri. Dengan melihat permasalahan pada masyarakat itu sendiri, maka ketentuan mengenai peran masyarakat desa menjadi semakin ditegaskan. Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih meningkatkan peran masyarakat desa dalam keseluruhan aspek yang berkembang di desa, misalnya penyelenggaraan pemerintah desa, demokrasi desa, ekonomi dan pembangunan desa, kerjasama antar desa, dan hubungan desa dengan supra-desa.*
- b. *Paradigma yang melihat kondisi yang menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi rakyat. Memperhatikan dengan seksama kondisi yang bagaimana yang menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan mandiri akan mendorong penerapan asas pengaturan dalam Undang-Undang desa ini menjadi lebih optimal dalam hal pemberian kesempatan bagi masyarakat desa untuk bepartisipasi lebih efektif dalam hal Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pengembangan ekonomi pedesaan, Pengembangan demokrasi lokal, Pengembangan kerjasama desa.*
- c. *Paradigma yang melihat pada struktur dan sistem yang tidak adil.*

---

<sup>35</sup> Op Cit Suhartono

*Selanjutnya dari paradigma ketiga, dengan melihat lebih jauh lagi struktur dan sistem yang belum mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat desa.*

### 2.1.5 Pemekaran Desa

Pemekaran Desa sebagai wujud pengejawantahan serapan aspirasi yang berkembang di masyarakat, idealnya dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah keselarasan meningkatkan kemampuan pemerintah desa memperpendek rentang kendali sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang hirarki dan pengelolaan pembangunan dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya pemekaran desa di Indonesia menurut Harmantyo<sup>36</sup> akan menemui dampak - dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berpengaruh terhadap segala peningkatan fasilitas, sarana, potensi serta kemandirian yang erat dengan skala ekonomi, antara lain adalah

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut,
2. Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah dan
3. Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berdagang.

Sementara dampak negatif akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi alam serta sumber daya manusia yang ada.

---

<sup>36</sup> Harmantyo, Djoko. 2011. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia. Ka. Lab. Pengembangan Wilayah Dept. Geografi FMIPA-UI,PIT – IGI, 2011, Bali. (2011,17)

1. Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya.
2. Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan.
3. Menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang di nilai secara sosial masyarakat.

Menelaah beberapa syarat yang mesti terpenuhi dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya yang mengatur tentang mekanisme pembentukan sebuah desa (Undang-Undang Desa/pasal 8 huruf b) harus memenuhi syarat terpenuhinya jumlah penduduk paling sedikit untuk wilayah Sumatera 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga serta batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini meski belum terjadi secara merata harus di akui telah memberikan banyak dampak positif bagi beberapa daerah pemekaran dan juga perkembangan proses demokratisasi di Indonesia. Setiawan<sup>37</sup> menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dikuatkan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang

---

<sup>37</sup> Setiawan, Dendy. 2008. Evaluasi Pemekaran Daerah Di Indonesia. Pontianak (2008:02)

dimekarkan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya

1. Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau,
2. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk,
3. Peningkatan kesejahteraan,
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
5. Pengembangan wilayah distrik, dan
6. Pemahaman pendidikan politik.

Sementara dampak negatif dari pemekaran desa antara lain yaitu adanya

1. Peningkatan konflik sosial masyarakat,
2. Persaingan elit politik desa menjadi tidak sehat,
3. Peluang korupsi, kolusi dan nepotisme sangat tinggi, dan
4. Lebih dominan kepentingan pusat dari pada kepentingan mensejahterakan masyarakat lokal.

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan menurut Setiawan diatas didukung oleh pendapat Lubis<sup>38</sup> yang menyatakan bahwa pemekaran desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yang antara lain adalah

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat,
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur,
4. Percepatan pembangunan ekonomi,
5. Percepatan pengelolaan potensi desa,
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban, dan
7. Peningkatan hubungan yang serasi terhadap pemerintah pusat.

---

<sup>38</sup> Lubis, Zulkarnain. 2012. Pemekaran Untuk kesejahteraan. Bandung (2012:2)

### 2.1.6 Pemerataan Pembangunan

Makna pemerataan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, memeratakan. Sedangkan pemerataan pembangunan adalah Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang di gunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan di sejahterakan dengan kata perubahan sosial. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum.pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai perusahaan sosial.

Dengan demikian, teori dan kritik terhadap pembangunan dalam hubungan ini di pahami dan di letakan sebagai salah satu ideologi dan teori serta salah satu bentuk dari teori perubahan sosial. Sebagai salah satu dari berbagai teori

perubahan sosial teori pembangunan dewasa ini telah mainstream dan teori yang paling dominan mengenai perubahan sosial. Pendekatan ekonomi pedesaan telah di pelajari secara penuh, menurut Waterson pendekatan *top-down* terhadap pembangunan tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan<sup>39</sup>.

Pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi<sup>40</sup>.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan

<sup>39</sup> Mansour Fakih, Tahun 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 68

<sup>40</sup> Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES

sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Tujuan utama dari pembangunan Desa menurut Undang-Undang desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dengan jalan pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal, penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa yang dilaksanakan haruslah mengutamakan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong dalam rangka mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali.

Menurut Wiradi<sup>41</sup> alasan mengapa pelaksanaan pembangunan desa menjadi penting bagi setiap negara demokrasi, tentu salah satunya dikarenakan oleh kondisi obyektif dari desa dan dari masyarakat desa itu sendiri, dimana desa pada umumnya memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan pusat wilayah tani (sudut pandang ekonomi).
- b. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
- c. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- d. Tidak seperti di kota atau di kota besar yang penduduknya sebagian merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “tergantung dari dirinya sendiri”.
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat lebih personal dalam bentuk tatap muka.

---

<sup>41</sup> Op Cit Suhartono

- f. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

Dalam upaya melaksanakan proses pembangunan desa tentu terlebih dahulu perlu tahu akan arti penting pembangunan desa itu sendiri. Menurut Inayatullah dalam subagyo<sup>42</sup> bahwa:

*“pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan untuk menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari dari penguasaan tersebut”.*

Salah satu bentuk dari pembangunan desa adalah pembangunan politik, yang dalam arti kata bagaimana seharusnya tatanan politik di desa, sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai murni demokrasi ditingkat desa, walaupun sebagian orang menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai murni demokrasi atau yang disebut dengan otonomi asli desa, akan tetapi apakah tatanan politik ditingkat desa hanya masalah pemilihan Kepala Desa saja, tentu perlu jawaban yang pasti akan hal tersebut melalui berbagai kajian ilmiah. Menurut Suhartono bahwa<sup>43</sup>:

Demokrasi Indonesia masih menempuh jalan panjang lebih-lebih pada tataran pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sebagaimana yang diupayakan dan yang lebih tampak digarap adalah demokrasi di atas desa (*supra village structure*) sedangkan yang ada di grass rott atau pedesaan (*infra village structure*) berada dalam kondisi yang masih “jauh panggang dari api”. Kalau dari sisi perjalanan panjang demokrasi di atas desa saja masih lambat terkait dengan mengisi format

<sup>42</sup> Subagyo, Joko. 1992. Hukum Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 40

<sup>43</sup> Id Ad

dan volumenya, apalagi demokrasi ditingkat desa, dipastikan persoalannya sangat kompleks dan rumit serta sangat diperlukan waktu yang jauh lebih panjang, lebih-lebih kondisi desa di Indonesia sangat heterogen”.

Dengan adanya pemekaran desa di mana semangatnya adalah pemerataan pembangunan di desa tersebut seperti contoh Desa Pematang Obo di Kecamatan Bhatin Solapan Kabupaten Bengkalis, setelah mekar Desa tersebut kini memiliki pemerintahan sendiri, dan juga Alokasi Dana Desa sendiri yang bisa membuat perekonomian desa menjadi bergairah, karna pembangunan di tingkat desa mulai terasa setelah pemekaran Desa Pematang Obo dari Desa Balai Makam. Adapun sumber Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pematang Obo adalah

Sumber-sumber anggaran pendapatan belanja desa pematang obo

1. Pendapatan Asli Desa Bersumber dari BUMDesa dan Sumber Pendapatan Lainnya Rp. 0,-
2. Dana Desa Bersumber dari Pemerintah Pusat:
  - a. Semula Berjumlah Rp. 938.321.000,-
  - b. Berkurang/bertambah Rp. 0,-
  - c. Jumlah Setelah Perubahan Rp. 938.321.000,-
3. Dana Bantuan Khusus Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau:
  - a. Semula Berjumlah Rp. 0,-
  - b. Berkurang/bertambah Rp. 200.000.000,-
  - c. Jumlah Setelah Perubahan Rp. 200.000.000,-
4. Alokasi Dana Desa Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten:
  - a. Semula Berjumlah Rp. 2.334.192.374,-
  - b. Berkurang/bertambah Rp. 87.856.912,-
  - c. Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.422.049.286,-
5. Dana Bagi Hasil Pajak:
  - a. Semula Berjumlah Rp. 280.118.963,-
  - b. Berkurang/bertambah Rp. 0,-
  - c. Jumlah Setelah Perubahan Rp. 280.118.963,-
6. Dana Bagi Hasil Retribusi:
  - a. Semula Berjumlah Rp. 16.464.790,-
  - b. Berkurang/bertambah Rp. 3.544.933,-
  - c. Jumlah Setelah Perubahan Rp. 12.919.857,-

7. Dana P3ID (program percepatan pembangunan infrastruktur desa) dari pemerintah kabupaten

### 2.1.7 Kebijakan

Menurut Carl Friedrich<sup>44</sup> mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut United Nation kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas tertentu, atau suatu rencana<sup>45</sup>.

Secara tipikal, pembuat kebijakan merupakan tindakan yang berpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan, diantaranya ada yang merupakan keputusan rutin, dan ada pula yang tidak rutin. Dalam praktik pembuat kebijakan sehari-hari, amat jarang kita jumpai suatu kebijakan yang hanya terdiri dari keputusan tunggal. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut

<sup>44</sup> Friedrich, Carl J., 1963, (dalam Leo, Agustina, 2006. Politik & Kebijakan Publik. AIPI, Bandung. Hal 40)

<sup>45</sup> Solichin. Abdul Wahab, 2017. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 9

dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton sebagai “otoritas”<sup>46</sup>. Kebijakan publik dalam definisi yang populer menurut Dye adalah *what ever governments choose to do or not to do*. Maksudnya<sup>47</sup>. apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit yang dilakukan ataupun tidak dilakukan itu merupakan kebijakan

Jika kita melihat jembatan yang rusak, kita mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan. Interpretasi tersebut bisa kita maknai dengan:

- a. Kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah
- b. Kebijakan tersebut mengandung pilihan, dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita gunakan dan kita dengar pada kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan publik bisa digunakan secara umum dan luas seperti kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi jepang, atau kebijakan pertanian negara-negara berkembang.

Definisi lain yang populer menurut Dye, kebijakan publik yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa “diam atau responnya” pemerintah terhadap suatu permasalahan publik itu juga merupakan suatu kebijakan.

Dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai strategi atau cara

---

<sup>46</sup> Op Cit. Leo, Agustina, 2006. Hal 42

<sup>47</sup> Ibid. Solichin. Abdul Wahab, 2017. Hal 14

mengatasi masalah-masalah publik dengan tujuan agar masalah itu dapat diatasi. Berbicara mengenai analisis kebijakan publik, tidak terlepas dari tahapan kebijakan publik itu sendiri. Secara umum tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. Formulasi Kebijakan (Perumusan Kebijakan)
- b. Implementasi Kebijakan (Pelaksanaan Kebijakan)
- c. Evaluasi Kebijakan (Penilaian Kebijakan)

### 2.1.8 Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, output, dan outcomes melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum kinerja dari evaluasi kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok di atas<sup>48</sup>. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan eektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Terdapat urutan atau proses yang mendasari sebelum melakukan evaluasi, yakni:

- a. Mengembangkan konsep dan mengadakan penelitian awal. Konsep perlu direncanakan secara matang sebelum diadakan eksekusi pesan

---

<sup>48</sup> Nurcholis, 2005. *Teori dan Konsep Evaluasi*, Hlm.67

dan perlu diadakan uji coba untuk mengecek kesesuaian antara draft yang dibuat dengan eksekusi pesannya.

- b. Dengan uji coba yang dilakukan, pengevaluasi mencoba mencari tanggapan dari khalayak. Tanggapan dari khalayak ini penting untuk mengukur efektivitas pesan yang disampaikan.

Menurut William N. Dunn<sup>49</sup> istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi<sup>50</sup>.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut Ndraha adalah:

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*;

---

<sup>49</sup> Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 608

<sup>50</sup> Op Cit, Leo Agustino. Hal 178

- b. Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataannya;
- c. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan)<sup>51</sup>

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Konsep ini mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

- a. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat<sup>52</sup>

## 2.2 Penelitian Terdahulu

---

<sup>51</sup> Op Cit Ndraha, 2003. Hal 201

<sup>52</sup> Op Cit Dunn, 1999

Penelitian terdahulu yang akan penulis sampaikan pada sub bab ini bertujuan untuk membandingkan penelitian dengan peneliti terdahulu yang melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan penelitian</b>
Rolan Sangen Brith, Nur Fitriyah, dan Sugandi	Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Daerah Kabupaten Kutai Timur <sup>53</sup>	Persamaan pada penelitian ini adalah fokus penelitian ini juga berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lain-lain, dalam metode penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif	Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada tahun dan wilayah penelitian yang cukup besar yaitu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011-2015 dan skalanya yaitu daerah kabupaten
Imam Sapi'i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si dan M. Hadi Makmur S.Sos.,MAP	Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. <sup>54</sup>	penelitian ini juga berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lain-lain, dalam metode penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini terlihat pada teori yang diambil oleh peneliti tersebut.
Nur Lailatul Mubarakah	Analisis Pemekaran Desa Terhadap	Penelitian ini berfokus pada infrastruktur	Perbedaan yang paling mencolok pada penelitian ini

<sup>53</sup> Roland Sangen Brith, Nur Fitriyah dan Sugandi, Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Daerah Di kKabupaten Kutai Timur dalam eJurnal Administrative Reform, 2017 Volume 5 (2):314-324

<sup>54</sup> Imam Sapi'i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si dan M. Hadi Makmur S.Sos.,MAP. Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, 2013 Jurnal Universitas Jember


	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponoorgo)	seperti jalan, turap, tempat ibadah fasilitas kesehatan dan juga saluran irigasi dan juga	adalah metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat menganalisis angka.
--	---	---	--

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis kali ini menunjukkan bahwa dari dua dari tiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian tentang pemekaran desa.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas adalah salah teori dan metode pada penelitian diatas seperti penelitian *Nur Lailatul Mubarakah* yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pemekaran desa berdampak positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur ini dapat dilihat dengan adanya perbaikan jalan, pembangunan talud jalan untuk memperlancar irigasi, serta pembangunan kantor Desa Ringinputih.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

**Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis**

## 2.4 Konsep Operasional Dan Operasional Variabel

### 2.4.1 Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahas, makna dan persepsi yang di pergunakan untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang di gunakan, maka berikut ini di jelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu:

- a. Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah adalah satuan organisasi terendah Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- b. Pemekaran adalah proses pembagian atau pemecahan suatu wilayah yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan.
- c. Desa adalah merupakan pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang di pimpin oleh seorang kepala desa.
- d. Pemerataan merupakan proses atau cara meratakan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- e. Pembangunan merupakan setiap upaya yang di kerjakan secara terencana untuk pelaksanaan perubahan yang memiliki tujuan utama

untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.

- f. Pemerataan pembangunan adalah sebagai suatu usaha pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita.
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Dalam hal ini kecamatan yang dimaksud yaitu kecamatan Bathin Solapan.
- h. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
- i. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Dalam hal ini kabupaten yang dimaksud yaitu kabupaten Bengkalis.
- j. Efektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- k. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- l. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

- m. Perataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- n. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- o. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang di capai memiliki manfaat.

#### 2.4.2 Operasional Variabel

**Tabel 2.1 Operasional Variabel tentang Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Evaluasi menurut William N Dunn (2003:610) Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, : Efektivitas Efisiensi Kecukupan Perataan Responsivitas Ketepatan	Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	Efektivitas	a. Sumber Daya b. Proses c. Sasaran
		Efisiensi	a. Waktu b. Biaya c. Tenaga
		Kecukupan	a. Memenuhi Kebutuhan b. Memenuhi Permintaan
		Perataan	a. Pendistribusian Biaya b. Pendistribusian Manfaat
		Responsivitas	a. Harapan b. Tuntutan c. Aspirasi
		Ketepatan	a. Sasaran b. Tujuan

Sumber : Dunn dan Modifikasi Penulis 2020

## BAB III

### OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Berdasarkan penjelasan peneliti pada latar belakang dan juga fenomena yang terkandung dalam penelitian ini menegaskan bahwa Desa Pematang Obo adalah Desa yang paling lambat perkembangannya infrastrukturnya dibandingkan dengan Desa Simpang Padang dan Desa Tambusai Batang Dui berdasarkan pengamatan atau temuan dilapangan bahwasanya jalan yang ada di Desa Simpang Padang dan Desa Tambusai Batang Dui hanya peningkatan jalan saja dari semenisasi menjadi burda/hotmix, sedangkan Desa Pematang Obo yang masih banyak jalan tanah atau belum di semenisasi, Pembangunan Jembatan di Pematang Obo yang masih banyak belum dilaksanakan, dan Juga bisa di lihat dari banyaknya usulan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) oleh pemerintah Desa Pematang Obo.

Untuk itu peneliti menjadikan evaluasi pemekaran terhadap pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo tersebut sebagai subjek dari penelitian yang akan dilaksanakan. Objek kajian dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang didalamnya terdapat: Kepala Desa Pematang Obo dan Perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa Pematang Obo, Ikatan Pemuda Desa Pematang Obo dan Tokoh Masyarakat Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

## 2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Hakikat pendekatan ini seperti diisyaratkan dari istilahnya adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja secara statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif<sup>55</sup>. Metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.

## 2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Alasan memilih Desa Pematang Obo karena Desa Pematang Obo adalah Salah satu Desa yang dimekarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 15 Tahun 2012 dan juga pada observasi awal penulis ditemukan masih banyaknya jalan-jalan, drainase, jembatan yang belum tersentuh pembangunan. Tidak ratanya pembangunan di desa pematang obo dikarenakan anggaran yang didapat tidak seimbang dengan yang akan di bangun, dan kurangnya dana yang masuk bersumber dari Kabupaten Bahkan Provinsi di Bidang pembangunan.

---

<sup>55</sup> Hariwijaya, M, (2007) Metodologi dan teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, eMatera Publishing, Yogyakarta Hal 83

## 2.4 Informan Penelitian

Menurut Bagong suyatno dalam bukunya menerangkan bahwa Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini subjeknya adalah informan itu sendiri. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

N O	INFORMAN PENELITIAN	NAMA	USIA	PENDI DIKAN	JABATAN/STAT US
1	<i>Key Informan</i>	Pangibulan Sirait	48 Tahun	SLTA	Kepala Desa Pematang Obo
2	<i>Unsur Pemerintah Desa</i>	Joko Prayetno	27 Tahun	SMK	Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Obo
3		Abdul Situmorang	47 Tahun	SMP	Kepala Dusun Sungai Batang Baang
4		Janti Jotar Sarman Purba	51 Tahun	SMA	Kepala Dusun Sungai Guntung
5		Wagiman	66 Tahun	SMA	Kepala Dusun Sungai Lubuk Kumpai
6		Fransoso Sihombong ST	32 Tahun	S1	KAUR Keuangan Desa Pematang Obo (Bendahara)
7		Syahferi	48	SMA	Badan

<sup>56</sup> Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta:hal 171

		Barus	Tahun		Permusyawaratan Desa Pematang Obo
8	<i>Unsur lembaga Kemasyarakatan</i>	Gokma jhon heddy hutahuruk	45 Tahun	SMA	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
9		Rizal Sinaga	35 Tahun	SMA	Karang Taruna Desa Pematang Obo
10		Zul Fahmi	40 Tahun	SMA	Tokoh Masyarakat Desa Pematang Obo,
11	<i>Unsur Masyarakat</i>	Janter Sormin	49 Tahun	SMA	Ketua RW 06 Desa Pematang Obo
12		Joli Marta	50 Tahun	SMA	Ketua RW 07 Desa Pematang Obo
13		Syam Sudin	52 tahun	SMA	Ketua RW 01 Desa Pematang Obo
14		Friska Meliasari S	52 tahun	SMA	Masyarakat Desa Pematang Obo

*Catatan: Data Olahan Penulis 2020*

## 2.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan.

2. Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari observasi dan literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga, data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian.

## **2.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah-masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

### **2. Dokumentasi**

Dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi

diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku atau literature, arsip maupun dokumen dari Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.


### 3. Wawancara

Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subjek atau informan penelitian<sup>57</sup>.

#### 2.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menurut sugiyono<sup>58</sup> dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam model interaktif dalam analisis data ditunjukkan dari 4 model ini yaitu:

**Gambar 3.1 Komponen Analisis Data : Model Interkatif**



Sumber : Sugiyono<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Op Cit. M. Hariwijaya, 2007. Hal 87

<sup>58</sup> Sugiyono, 2015, "Memahami Penelitian Kualitatif" Alfabeta, Bandung Hal 92

**a. Data Collection (Pengumpulan Data)**

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi maupun dengan menggunakan angket.

**b. Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah tereduksi.

**c. Data display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chard dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

**d. Verifying (Verifikasi)**

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil

harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 2.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** : Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II Kajian Kepustakaan** : Bab ini menerangkan dengan umum, ringkas, jelas dan objektif tentang konsep teori ulasan karya kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasional variabel.

**BAB III Objek Dan Metode Penelitian** : Bab ini diuraikan tentang : Objek Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Rancangan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian

**BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan** : Dalam bab ini diuraikan tentang : hasil penelitian dan pembahasan

**BAB V Penutup** : Dalam bab ini diuraikan tentang : kesimpulan dan saran

## 2.9 Jadwal Penelitian

**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																
		Februari 2020				Maret 2020				Agustus 2020				September 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X	X	X												
2.	Seminar Usulan Penelitian						X											
3.	Riset							X										
4.	Penelitian Lapangan								X	X								
5.	Pengolahan dan Analisis Data										X	X	X	X				
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis											X	X	X	X	X		
7.	Ujian Tesis																X	X

*Catatan: Data Olahan Penulis 2020*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Profil Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah Kepulauan, dengan luas wilayah 7.793,93 Km<sup>2</sup>. Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai siak. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bathin Solapan

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 7.7793,93 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 498.335 jiwa dan membawahi 8 Kecamatan, 102 Desa/Kelurahan. Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatera. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang menjalankan kewenangan. Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 Km<sup>2</sup>, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian di antaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatra seperti Duri, Dumai. Jarak antara

Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Jarak kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau




mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT).

#### 4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Bathin Solapan

Kecamatan Bathin Solapan adalah salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografi yang mana Kecamatan Bathin Solapan berbatasan dengan:

- Sebelah Selatan : Kecamatan Pinggir.
- Sebelah Barat : Kecamatan Mandau
- Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu.
- Sebelah Utara :Kecamatan Pinggir
- 

Kecamatan Bathin Solapan dengan Ibu Kotanya Desa Sebangar dan Kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan Mandau sedangkan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu yang mencapai 937,47 Bumbung yang mencapai luas 104 km atau sebesar 11,09 persen dari luas total kecamatan Bathin Solapan.




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020  
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Bathin Solapan

### 4.1.3 Gambaran Umum Desa Pematang Obo

Desa Pematang Obo adalah Desa pemekaran, Desa pematang Obo pada mulanya adalah berasal dari Desa Induk Desa Balai Makam. Desa Balai Makam dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, dan Desa Pematang Obo. Operasional Pemerintahan Desa Pematang Obo awalnya dioperasikan pada bulan Januari 2014. Dan memiliki luas Desa 8x2,5 KM<sup>2</sup>. Pematang Obo berasal dari bahasa Melayu yang maknanya kayu yang sudah kering lapuk dan yang hanya tinggal rantingnya.

Pada tahun 2014 Desa Pematang Obo dijabat oleh Pj.Kepala Desa yang administrasinya Desa Pematang Obo pada tahun 2014 dipercaya untuk menjabat sebagai Pj.Kepala Desa Pematang Obo oleh Bupati Bengkalis sampai dengan periode bulan November 2016. Pada bulan Desember 2016 Desa Pematang Obo dijabat Pj.Kepala Desa yang administrasinya Desa Pematang Obo pada tahun 2016 dipercaya untuk menjabat sebagai Pj.Kepala Desa Pematang Obo oleh Bupati Bengkalis sampai dengan periode bulan November 2017. Pada bulan Mei tahun 2017 Desa Pematang Obo dijabat Pj.Kepala Desa yang administrasinya Desa Pematang Obo pada tahun 2017 dipercaya untuk menjabat sebagai Pj.Kepala Desa Pematang Obo oleh Bupati Bengkalis sampai dengan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pematang Obo. Pada tanggal 23 Agustus 2017 Kepala Desa terpilih telah dilantik oleh Bupati Bengkalis untuk memimpin Desa Pematang Obo sampai dengan sekarang.



Sumber : Kantor Desa Pematang Obo 2020

**Gambar 4.3 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Pematang Obo**

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Evaluasi Pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Evaluasi pemekaran Desa Pematang Obo terhadap pemerataan pembangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Pembentukan Desa Pematang Obo yang merupakan pemekaran dari Desa Balai Makam sebagaimana dimaksud pada ayat 1<sup>64</sup> memiliki luas wilayah lebih kurang 21 kilometer persegi, memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Petani dan Desa Sebangar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simpang Padang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Balai Makam, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sebangar. Batas-batas wilayah tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 4 dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>65</sup>.

Berdasarkan peraturan di atas di mana peraturan tersebut yang melandasi pemekaran Desa Pematang Obo oleh karena itu penulis ingin melihat evaluasi pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo setelah pemekaran dengan indikator sebagai berikut:

<sup>64</sup> OpCit Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 15 tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Bonca Mahang, Desa Pamesi dan Desa Simpang Padang Kecamatan Mandau

<sup>65</sup> Ibid

#### 4.2.1.1 Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas bisa disebut juga dengan hasil. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diinginkan atau diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektifitasnya. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Selain itu, ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk melihat efektivitas dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo setelah pemekaran penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Obo yang mengatakan :

“Sangat membantu masyarakat, karena dengan adanya pemekaran tersebut masyarakat lebih mudah dan lancar beraktivitas, sehingga perekonomian menjadi terbantu. karena sebelum pemekaran desa balai makam tersebut sangat luas dan sulit untuk membuat pembangunan yang merata dan perekonomian juga tidak merata, Efektif, dikarenakan mendata langsung ke masyarakat dan melihat langsung kondisi dan situasi masyarakat pada saat ini.”<sup>66</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Obo yang menyatakan :

“Efektif, dikarenakan kami mendata langsung ke masyarakat dan melihat langsung kondisi dan situasi masyarakat”<sup>67</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh KAUR Keuangan Desa Pematang Obo (Bendahara) yang menyatakan :

“Sangat efektif, karena penggunaan anggaran di prioritaskan ke wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan”<sup>68</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Sejak berdirinya Desa Pematang Obo ini, pembangunan sangat cepat, seperti akses jalan, parit, sarana prasarana juga bertambah dan sarana itu memiliki fungsi yang penting terhadap masyarakat. Kita selaku yang di tuakan diminta untuk mengusulkan, memusyawarakan dan

<sup>66</sup> Wawancara terkait efektivitas Pemerataan Pembangunan Pangibulan Sirait Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>67</sup> Wawancara terkait efektivitas Pemerataan Pembangunan Joko Prayetno Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>68</sup> Wawancara terkait efektivitas Pemerataan Pembangunan Fransodo Sihombing Pada Tanggal 18 Juni 2020

mengawasi setiap pekerjaan pembangunan. Pembangunan sudah mulai meningkat. Tetapi kalau pembangunan itu dibandingkan dengan Desa lain seperti Simpang Padang jelas masih jauh ya.<sup>69</sup>”

Hal serupa juga disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pematang Obo yang menyatakan :

“Sangat mempengaruhi, karena setelah pemekaran ini banyak peningkatan, baik itu pembangunan dan pemukiman, sehingga memudahkan aktivitas masyarakat”<sup>70</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Sungai Batang Baang yang menyatakan :

“Pemanfaatan anggaran desa tepat di setiap daerah cukup baik karena pihak dusun mengusulkan pembangunan yang ada di dusun batang baang ke pemerintah desa pematang obo, akan tetapi dari banyaknya usulan yang kami ajukan hanya sedikit saja yang terlaksanakan”<sup>71</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Sungai Guntung dan Kepala Dusun Sungai Lubuk Kumpai yang menyatakan :

“Pemanfaatan anggaran di setiap daerah merata karena pihak pemerintah desa pematang obo langsung survei kelapangan, akan tetapi usulan yang kami ajukan cukup banyak, tetapi hanya sebagian yang terwujud karena kemungkinan karena anggaran terbatas”<sup>72</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD Desa Pematang Obo yang menyatakan :

<sup>69</sup> Wawancara terkait efektifitas Pemerataan Pembangunan Zul Fahmi Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>70</sup> Wawancara terkait efektifitas Pemerataan Pembangunan Syahferi Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>71</sup> Wawancara terkait efektifitas Pemerataan Pembangunan Abdul Situmorang Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>72</sup> Wawancara terkait efektifitas Pemerataan Pembangunan Janti Jotar Sarman Purba Pada Tanggal 18 Juni 2020

“Iya, pemanfaatan anggaran desa di setiap daerah merata karena LPMD dan Karang taruna dilibatkan dalam mengusulkan pembangunan kepada pihak desa pematang obo”<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo sudah memberikan respons yang positif oleh beberapa pihak seperti tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Karang Taruna dan juga Kepala Dusun di Desa Pematang Obo yang berada di Desa Pematang Obo tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara Ketua Karang Taruna Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Desa Pematang Obo sebelum pemekaran dari Desa Balai Makam sangat memprihatinkan, karena desa ini sangat luas dan juga masih banyak akses jalan yang belum bisa dilalui. Setelah pemekaran pembangunan di Desa ini sudah mulai berangsur walaupun belum banyak karena Desa ini baru di mekarkan tetapi sudah mulai. Pemanfaatan anggaran menurut sepengetahuan saya sudah tepat ya, karena pemerintah menyerap aspirasi masyarakat Desa yang mana yang di prioritaskan itu yang di kerjakan. Tetapi jika dibandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Bathin Solapan ini masih sangat jauh, itu dikarenakan luas dari Desa Pematang Obo ini sangat luas dan akses jalan masih kurang, oleh karena itu masih kelihatan tertinggal dari Desa yang lain.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas dalam pemerataan pembangunan Desa pematang Obo setelah pemekaran dinilai dari wawancara penulis dengan beberapa orang di atas dapat dikatakan bahwa anggaran yang digunakan sudah cukup dan tepat sasaran karena pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa pematang Obo adalah hasil serapan dari masyarakat dan itu yang di prioritaskan terlebih dahulu, hal ini bisa dilihat dari respons dan jawaban

<sup>73</sup> Wawancara terkait efektifitas Pemerataan Pembangunan Gokma jhon heddy hutahuruk Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>74</sup> Wawancara terkait efektifitas Pemerataan Pembangunan Zul Fahmi Pada Tanggal 18 Juni 2020

saat penulis mewawancarai informan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga Karang Taruna Desa Pematang Obo mengatakan bahwa unsur dari kemasyarakatan Desa Pematang Obo sudah merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pembahasan penggunaan anggaran untuk pembangunan Desa Pematang Obo, dan juga tokoh masyarakat Desa pematang Obo mengatakan bahwa Pemerintah Desa Pematang obo cukup baik dalam menyerap aspirasi masyarakat Desa Pematang Obo hal ini dapat dilihat dari respons masyarakat seperti Ketua Rukun Warga yang mengatakan bahwa Pemerintah Desa Pematang Obo turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi di beberapa dusun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu dari setiap dusun yang mengusulkan beberapa pembangunan seperti Dusun Sungai Batang Baang yang mengatakan dari 20 usulan dari Dusun Batang Baang hanya 2 yang terlaksanakan, hal ini di sebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Desa Pematang Obo. Usulan yang begitu banyak dari masyarakat di dalam Musrembangdes adalah bentuk antusiasme atau keaktifan dari masyarakat Desa Pematang Obo yang telah lama menginginkan pembangunan sampai ke sudut-sudut wilayah desa.

#### **4.2.1.2 Efisiensi**

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya di berdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pematang

Obo yang menyatakan:

“Sudah, karena pembangunan jalan, fasilitas kesehatan sudah dapat dinikmati dan disarankan oleh masyarakat setempat. Waktu yang digunakan sangat efektif, dikarenakan pengerjaan atau pelaksanaan sudah dapat izin dari masyarakat dan tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas masyarakat setempat..<sup>75</sup>”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan

Perencanaan Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Sudah, karena pembangunan jalan, fasilitas kesehatan sudah dapat dinikmati dan disarankan oleh masyarakat setempat.<sup>76</sup>”

Hal serupa juga disampaikan oleh KAUR Keuangan Desa Pematang Obo

(Bendahara) yang menyatakan :

“Sangat efisien dikarenakan sangat membantu pembangunan di desa kami, Sudah dijalankan dan akan terus berkelanjutan proses pembangunan untuk mencapai target yang di tentukan.<sup>77</sup>”

Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua Rukun Warga 06,07,01 Desa Pematang Obo yang menyatakan hal yang sama seperti:

“Sangat mempengaruhi, karena setelah pemekaran ini banyak peningkatan, baik itu pembangunan jalan dan juga pembangunan yang lainnya, sehingga memudahkan aktivitas masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tentunya diupayakan pada sesuai dengan kebutuhan pada usulan-usulan yang diajukan dan dipertimbangkan kembali. Sangat

<sup>75</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Pangibulan Sirait Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>76</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Joko Prayitno Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>77</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Fransodo Sihombing Pada Tanggal 18 Juni 2020

berdampak positif, karena setiap pembangunan berjalan sesuai fungsi dan kegunaannya. Sangat membantu akses jalan yang semula tidak bagus dan sangat menghambat aktivitas masyarakat saat ini sudah lancar. Akan tetapi pembangunan tersebut masih banyak yang belum terealisasi atau terlaksanakan karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Desa Pematang Obo.”<sup>78</sup>”

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Batang Baang Desa Pematang Obo yang menyatakan :

“Sangat efisien karena bangunan yang di bangun adalah bangunan yang di prioritaskan agar segera berfungsi dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya, akan tetapi karena anggarannya terbatas jadi usulan kami yang lainnya belum bisa terpenuhi”<sup>79</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Sungai Guntung Desa Pematang Obo yang menyatakan :

“Sudah, karena masyarakat di dusun sungai guntung sudah merasakan dampak pembangunannya, Waktu pelaksanaan sangat efisien karena pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu aktivitas masyarakat, akan tetapi karena wilayah Desa Pematang Obo ini sangat luas jadi belum semua wilayah yang merasakannya.”<sup>80</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Lubuk Kumpai Desa Pematang Obo yang menyatakan :

“Sangat efisien dan tepat sasaran Untuk pembangunan di dusun lubuk kumpai sebagian sudah terlaksana dan akan terus berkelanjutan, karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Desa Pematang Obo jadi pembangunan yang kita usulkan itu akan dilaksanakan secara bertahap.”<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Syahferi Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>79</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Abdul Situmorang Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>80</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Janti Jotar Sarman Purba Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>81</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Wagiman Pada Tanggal 18 Juni 2020

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Pembangunan lebih diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan. Sangat efektif, karena penggunaan anggaran di prioritaskan ke wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan. Pelaksanaan pembangunan sangat efisien dan maksimal sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat..<sup>82</sup>”

Hal serupa juga disampaikan oleh Karang Taruna Desa Pematang Obo yang menyatakan :

“Efisien, karena anggaran yang ada sangat membantu pembangunan di daerah kami. Sebagian besar sudah mencapai target dan akan terus ditingkatkan/ berkelanjutan.<sup>83</sup>”

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa dalam efisiensi pembangunan yang dilakukan Desa Pematang Obo setelah pemekaran cukup efisien itu bisa dilihat dari penjelasan Kepala Urusan Keuangan Desa Pematang Obo yang menjelaskan penggunaan anggaran diprioritaskan kepada wilayah yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang efisiensi pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo sudah membuahkan hasil yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari tanggapan masyarakat yang penulis wawancarai seperti Badan Permusyawaratan (BPD) dan juga beberapa Kepala Dusun di Desa Pematang Obo yang menyatakan bahwa Sangat efisien karena bangunan yang di bangun adalah bangunan yang di

<sup>82</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Gokma jhon heddy hutahuruk Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>83</sup> Wawancara terkait Efisiensi Pemerataan Pembangunan Bapak Rizal Sinaga Pada Tanggal 18 Juni 2020

prioritaskan agar segera berfungsi dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan seperti pembangunan yang diajukan sangat banyak tetapi hanya beberapa saja yang bisa terlaksanakan hal ini dikarenakan permintaan warga Desa Pematang Obo yang sangat banyak yang disebabkan karena warga desa yang antusias dalam pembangunan yang ada di Desa Pematang Obo. Walaupun informan penulis yang dari unsur Pemerintahan Desa mengatakan bahwa pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Pematang Obo sudah efisien dari sisi penggunaan anggaran dan juga waktu pengerjaan pembangunan tersebut, akan tetapi masih belum bisa memenuhi semua keinginan masyarakat Desa Pematang Obo yang sangat antusias dengan pembangunan tersebut.

#### **4.2.1.3 Kecukupan**

Kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Untuk melihat kecukupan dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Sudah, karena pihak desa pematang obo langsung ke lapangan untuk melihat langsung apa yang di usulkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Pemerintah desa akan melakukan musyawarah percepatan pembangunan dengan pematang obo, bersama BPD, RT, RW dan lembaga lainnya yang ada di desa.”<sup>84</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Sudah, pemerintah pematang obo langsung melihat kelapangan.”<sup>85</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh KAUR Keuangan Desa Pematang Obo (Bendahara) yang menyatakan :

“Sudah, karena pembangunan yang diprioritaskan karena kebutuhan masyarakat selalu dikedepankan Dengan cara memprioritaskan pembangunan yang berfungsi untuk kepentingan pemerintah desa dan masyarakat.”<sup>86</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Kepala Dusun Batang Baang dan juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Dalam pembangunan di Desa Pematang Obo ini kita pasti ingin cepat selesai dalam suatu pekerjaan, tetapi hal ini tidak mungkin kita lampau prosesnya. Begitu pula dengan pembangunan yang ada di Desa Pematang Obo ini. Semuanya masih dalam proses, kalau masyarakat yang ada di Desa Pematang Obo sekarang ini mungkin sudah merasa cukup karena pada waktu desa kami masih di dalam desa Balai Makam pembangunan ini lebih tidak ada lagi.”<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dusun Batang Baang dikatakan bahwa masyarakat Desa Pematang Obo kemungkinan sudah merasa

<sup>84</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Pangibulan Sirait Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>85</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Joko Prayitno Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>86</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Fransodo Sihombing Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>87</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Abdul Situmorang Pada Tanggal 18 Juni 2020

cukup puas dengan pembangunan yang ada sekarang walaupun masih banyak pembangunan yang masih membutuhkan proses. Dimana penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Dusun Batang Baang tersebut berlandaskan bahwasanya dulu saat Desa Pematang Obo masih bergabung dengan Desa Balai Makam pembangunan sama sekali tidak ada.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas dengan Ketua LPMD dan Karang Taruna Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Kalau menurut saya sudah cukup, karena ini suatu perkembangan bagi Desa Pematang Obo yang dulunya tidak bisa mandiri, akan tetapi sekarang bisa mandiri dan memiliki otonomi desa sendiri, anggaran sendiri dan pembangunan sendiri yang langsung ditanyakan kepada masyarakat lewat musrembangdes..”<sup>88</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas dengan Kepala Dusun Sungai Guntung dan juga Tokoh masyarakat Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Walaupun kami masyarakat Desa pematang Obo jauh tertinggal dengan Desa lain dalam hal pembangunan seperti Desa Simpang Padang dan yang lainnya, itu dikarenakan menurut saya wilayah Desa Pematang Obo yang cukup luas, dan pada saat sebelum dimekarkan dari Desa Balai Makam Desa pematang Obo jarang sekali disentuh oleh pembangunan, akan tetapi setelah mekar dari desa tersebut pembangunan di desa kami pun mulai berjalan..”<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dusun Sungai Guntung dan tokoh masyarakat Desa Pematang Obo dikatakan bahwa pada saat Desa Pematang Obo masih tergabung dengan Desa Balai Makam jarang sekali disentuh

<sup>88</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Janti Jotar Sarman Purba Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>89</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Gokma jhon heddy hutahuruk Pada Tanggal 18 Juni 2020

oleh pembangunan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas kecukupan dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo setelah pemekaran penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Sungai Lubuk Kumpai yang menyatakan:

“Sudah lumayan cukup antara apa yang di inginkan oleh masyarakat Desa Pematang Obo walaupun masih banyak jalan yang berbentuk tanah pengerasan akan tetapi seluruh masyarakat yang ada di Dusun Sungai Lubuk Kumpai Desa Pematang Obo sangat merasa cukup dengan hasil yang seperti ini.”<sup>90</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas dengan Ketua Rukun Warga 06,01,07 yang menyatakan hal yang sama seperti:

“Ini bukan menjadi rahasia umum lagi dulu waktu desa ini bergabung dengan desa yang lama desa ini jarang sekali diperhatikan maka dari itu untuk hasil yang seperti ini masyarakat Desa Pematang Obo sudah sangat bersyukur sara pikir begitu.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tentang kecukupan pemerataan pembangunan yang ada di Desa Pematang Obo yang diambil dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas seperti Kepala Desa Pematang Obo dan unsur dari Pemerintahan Desa lainnya, di mana unsur Pemerintahan Desa tersebut berpendapat bahwa masyarakat sudah merasakan perkembangan dari pembangunan Desa Pematang obo yang di mekarkan pada tahun 2012 yang lalu, alasannya adalah karena Desa Pematang obo sebelum mekar dari Desa Balai Makam tidak akan pernah merasakan pembangunan yang sudah dilakukan oleh

<sup>90</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Wagiman Purba Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>91</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak SyamSudin Pada Tanggal 18 Juni 2020

Pemerintah Desa Pematang obo saat ini. Walaupun dari beberapa informan yang penulis wawancarai menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo sudah berjalan akan tetapi masih belum dikategorikan cukup, apalagi kalau diukur kecukupan itu dengan kepuasan, karena menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa Kepala Dusun yang ada di Desa Pematang Obo seperti Dusun Sungai Batang Baang, Dusun Sungai Lubuk Kumpai, dan Dusun Sungai gantung yang menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo masih dalam memenuhi semua usulan yang ada dari setiap Dusun yang ada di Desa Pematang Obo.

#### **4.2.1.4 Perataan**

Pemerataan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya - manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi meratakan harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk melihat Perataan dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo setelah pemekaran penulis melakukan wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pematang Obo yang mengatakan :

“Dengan cara mengajukan pembangunan ke Pemerintah Desa Pematang Obo. Dengan cara mendata masyarakat dan membagi disetiap dusun, diberikan kepada yang sangat membutuhkan terlebih dahulu. Ada, contohnya bantuan dari pusat yang turun langsung ke desa tanpa ada data yang lengkap dan tidak tau dari mananya<sup>92</sup>”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Ketua Rukun Warga 06, 07 Desa Pematang Obo yang menyatakan hal yang sama:

“Sudah lumayan merata kalau menurut saya, itu karena di wilayah saya yang dulunya jalan sangat tidak baik sekarang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat atau mobil.<sup>93</sup>”

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo sudah memberikan respons yang positif oleh beberapa pihak seperti ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga Ketua RW 06 dan Ketua RW 07 Desa Pematang Obo.

Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara Ketua Karang Taruna dan Badan Permusyawaratan Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Lebih terasa, kita merasa sangat di prioritaskan usulan-usulan untuk pembangunan supaya merata. Pendistribusian Program Desa Pematang Obo sudah cukup merata<sup>94</sup>”

<sup>92</sup> Wawancara terkait Perataan Pemerataan Pembangunan Gokma jhon heddy hutahuruk Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>93</sup> Wawancara terkait Perataan Pemerataan Pembangunan Janter Sormin Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>94</sup> Wawancara terkait Perataan Pemerataan Pembangunan Rizal Sinaga Pada Tanggal 18 Juni 2020

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pematang

Obo yang menyatakan:

“Dengan cara mendata masyarakat dan membagi di setiap dusun, diberikan kepada yang sangat membutuhkan terlebih dahulu, Ada, contohnya bantuan dari pusat yang turun langsung ke desa tanpa ada data yang lengkap dan tidak mengetahui dari mananya.”<sup>95</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Agar terbagi rata, maka harus di data terlebih dahulu dan diprioritaskan untuk kategori masyarakat yang tidak mampu, Ada, contoh bantuannya dari sumber yang berbeda tapi data yang sama program desa, program mengakibatkan pendataan yang harus di verifikasi ulang.”<sup>96</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh KAUR Keuangan Desa Pematang Obo (Bendahara) yang menyatakan :

“Dengan cara membagi di setiap dusun dan diberikan kepada prioritas terlebih dahulu.”<sup>97</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Kepala Dusun Batang Baang yang menyatakan:

“Iya, dengan cara mengusulkan pembangunan yang ada di daerah Dusun Batang Baang ke Pemerintah Desa Pematang Obo.”<sup>98</sup>

<sup>95</sup> Wawancara terkait Perataan Pemerataan Pembangunan Bapak Pangibulan Sirait Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>96</sup> Wawancara terkait Perataan Pemerataan Pembangunan Bapak Joko Prayitno Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>97</sup> Wawancara terkait Perataan Pemerataan Pembangunan Bapak Fransodo Sihombing Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>98</sup> Wawancara terkait Perataan Pemerataan Pembangunan Bapak Abdul Situmorang Pada Tanggal 18 Juni 2020

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Pematang Obo dikatakan bahwa pendistribusian program – program Desa Pematang Obo sudah merata adapun program yang bukan dari Desa Pematang Obo yaitu program bantuan dari Pemerintah Pusat unsur Pemerintahan Desa mengatakan melakukan verifikasi ulang untuk mendata warga desa agar pendistribusiannya merata.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas dengan Tokoh Masyarakat Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Lebih terasa, kita merasa sangat diperhatikan dan juga usulan-usulan untuk pembangunan pun terasa nyata, walaupun jumlah usulan dengan pembangunan yang terlaksanakan akan tetapi itu sudah cukup.”<sup>99</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas dengan Kepala Dusun Sungai Sungai Guntung dan juga Ketua Rukun Warga 01 Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Iya sudah merata, contohnya pihak rw sudah mengusulkan rumah layak huni ke pemerintah dan pematang obo dan pihak pemerintah desa pematang obo ke lapangan untuk melihat masyarakat yang dapat bantuan pembangunan.”<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dusun Sungai Guntung Ketua Rukun Warga 01 Desa Pematang Obo dikatakan bahwa pada saat Desa Pematang Obo masih tergabung dengan Desa Balai Makam jarang sekali disentuh oleh pembangunan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas kecukupan dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo setelah pemekaran penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Sungai Lubuk Kumpai yang menyatakan:

<sup>99</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Zul Fahmi Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>100</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Syamsuddin Pada Tanggal 18 Juni 2020

“Setiap pendistribusian dari program desa terbatas karena anggaran sehingga setiap bantuan hanya di khususkan untuk masyarakat miskin tidak mampu, yang sudah di data oleh pihak desa. Hal ini disebabkan oleh anggaran dari Pemerintah Desa yang terbatas dimana Pemerintah Desa Pematang Obo masih belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pematang Obo (PADes) dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa misalnya, jika dimanfaatkan dengan maksimal maka BUMDes Desa Pematang Obo bisa meningkatkan Pendapan Asli Desa untuk melanjutkan program-program yang diusulkan masyarakat Desa pematang Obo”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tentang perataan dalam pemerataan pembangunan Desa pematang Obo setelah pemekaran dinilai dari wawancara penulis dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang Obo, dan beberapa informan lainnya dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa pematang Obo sudah cukup puas dengan perataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo dalam melakukan pembangunan, hal ini terlihat dari respons informan yang mengatakan bahwa Setiap pendistribusian dari program desa terbatas karena anggaran sehingga setiap bantuan hanya di khususkan untuk masyarakat miskin tidak mampu, yang sudah di data oleh pihak desa, dan dari unsur Pemerintahan Desa juga mengatakan Agar terbagi rata, maka harus di data terlebih dahulu dan diprioritaskan untuk kategori masyarakat yang tidak mampu, Ada, contoh bantuannya dari sumber yang berbeda tapi data yang sama program desa, program mengakibatkan pendataan yang harus di verifikasi ulang, akan tetapi saat penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Sungai Lubuk Kumpai menyayangkan bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat Desa Pematang Obo dalam pembangunan yang banyak mengusulkan program tetapi hanya sedikit yang bisa terlaksanakan hal itu disebabkan oleh anggaran dari

---

<sup>101</sup> Wawancara terkait Kecukupan Pemerataan Pembangunan Bapak Wagiman Purba Pada Tanggal 18 Juni 2020

Pemerintah Desa yang terbatas di mana Pemerintah Desa Pematang Obo masih belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pematang Obo (PADes) dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa misalnya, jika dimanfaatkan dengan maksimal maka BUMDes Desa Pematang Obo bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk melanjutkan program-program yang diusulkan masyarakat Desa pematang Obo.

#### 4.2.1.5 Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan juga dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

Untuk melihat responsivitas dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo setelah pemekaran penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pematang Obo yang mengatakan :

“Terlihat baik, secara langsung maupun secara tidak langsung, baik itu musrembangdes sampai ke pengawasan dalam kegiatan pembangunan seperti jalan semenisasi, turap, parit dan bangunan lainnya.<sup>102</sup>”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Iya, respon dari pihak masyarakat sangat baik dan positif terhadap pembangunan yang di lakukan dari pihak desa. Tidak ada, karena setiap pembangunan di desa tersebut sudah mengkoordinasi kepada masyarakat.<sup>103</sup>”

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan baik dalam perencanaan pada musrembangdes Pematang Obo maupun dalam pengawasan berjalannya pembangunan tersebut baik Pemerintah Desa Pematang Obo dan juga antusias dari masyarakat sangat responsif hal ini terlihat dari apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang berada di Desa pematang Obo itu sendiri.

Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa KAUR Keuangan Desa Pematang Obo (Bendahara) yang menyatakan:

“Iya, karena setiap pembangunan yang dilaksanakan adalah usulan masyarakat yang di pertimbangkan desa untuk dilakukannya pembangunan, Tidak ada, karena setiap sebelum pelaksanaan

<sup>102</sup> Wawancara terkait Responsivitas Pemerataan Pembangunan Zul fahmi hutahuruk Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>103</sup> Wawancara terkait Responsivitas Pemerataan Pembangunan Joko Prayetno Pada Tanggal 18 Juni 2020

pembangunan di mulai, pemerintah desa sudah melakukan musyawarah dengan warga setempat.<sup>104</sup>”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Kepala Dusun Sungai batang Baang yang menyatakan:

“Respon masyarakat Desa Pematang Obo sangat baik.<sup>105</sup>”

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Dusun Sungai Lubuk Kumpai dan juga Kepala Dusun Sungai Guntung mengatakan hal yang sama. Begitu juga Ketua Rukun Warga 06, Ketua Rukun Warga 07, dan juga Ketua Rukun Warga 01 di dan juga Kepala Dusun Desa Pematang Obo. Berdasarkan hasil penelitian tentang responsivitas pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo sudah sangat responsif dari perencanaan dan pembangunannya, hal ini bisa dilihat dari tanggapan masyarakat yang penulis wawancarai seperti Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Pematang Obo yang menyatukan bahwa untuk respons antara masyarakat dan juga Pemerintah Desa Pematang Obo sudah berjalan cukup baik dalam pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo, walaupun dalam hal keberlanjutan program-program pembangunan desa tergantung kepada anggaran dari Pemerintah Desa Pematang Obo akan tetapi respons masyarakat sudah sangat baik dengan adanya pemekaran Desa Pematang Obo dari Desa Balai Makam. Walaupun pada kenyataannya pembangunan yang ada di Desa Pematang Obo sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang lain yaitu desa yang

<sup>104</sup> Wawancara terkait Responsivitas Pemerataan Pembangunan Bapak Syahferi Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>105</sup> Wawancara terkait Responsivitas Pemerataan Pembangunan Joko Prayetno Pada Tanggal 18 Juni 2020

bersamaan mekar dengan desa Pematang Obo seperti Desa Tambusai Batang Dui dan juga Desa Simpang Padang.

#### 4.2.1.6 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Untuk melihat ketepatan dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo setelah pemekaran penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Obo yang mengatakan :

“Sudah karena setiap pembangunan diatas setiap sasaran adalah daerah-daerah yang sangat membutuhkan pembangunan tersebut.<sup>106</sup>”

---

<sup>106</sup> Wawancara terkait Ketepatan Pemerataan Pembangunan Pangibulan Sirait Pada Tanggal 18 Juni 2020

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Sudah sasarannya adalah kepada wilayah 1 yang sangat membutuhkan prioritas. “Sudah, karena setiap usulan pembangunan harus disurvei kelapangan, dan di kategorikan prioritas atau tidak<sup>107</sup>”

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan baik dalam perencanaan dan juga pelaksanaannya sudah di lihat dan di observasi di lapangan seperti contoh ditinjau langsung kelapangan wilayah mana di Desa Pematang Obo yang didahulukan pembangunannya dan di prioritaskan. Untuk mendapatkan gambaran yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Ketua RW 07 Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Sudah, karena setiap pembangunan yang dikerjakan memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jauh lebih baik dan kami sangat bersyukur dengan adanya pemekaran ini, kami merakan lebih diperhatikan.<sup>108</sup>”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada Ketua RW 01 Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Saya rasa sudah cukup optimal, karena setiap pelaksanaan pembangunan juga sudah di tinjau kembali manfaat dan tujuan dari pelaksanaan bangunan itu<sup>109</sup>”

<sup>107</sup> Wawancara terkait Ketepatan Pemerataan Pembangunan Gokma jhon heddy hutahuruk Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>108</sup> Wawancara terkait Ketepatan Pemerataan Pembangunan Bapak joli Marta Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>109</sup> Wawancara terkait Ketepatan Pemerataan Pembangunan Syam Sudin Pada Tanggal 18 Juni 2020

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penjelasan di atas kepada masyarakat yang ada Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Sudah, tujuannya untuk meningkatkan fasilitas masyarakat. Jelas lebih baik, karena pembangunan merata<sup>110</sup>”

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Pematang Obo setelah pemekaran dengan Desa Balai Makam sangat baik dan juga sangat tepat hal ini bisa dilihat dari wawancara penulis dengan beberapa Ketua Rukun Warga Desa Pematang Obo mengatakan pelaksanaan pembangunan juga sudah di tinjau kembali manfaat dan tujuan dari pelaksanaan bangunan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tentang ketepatan pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sangat baik hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat dan juga Ketua Rukun Warga yang ada di Desa dengan lugasnya mengatakan bahwa Pemerintah Desa Pematang Obo sangat tepat dalam memilih wilayah mana yang di dahulukan dalam pembangunan seperti jalan turap dan lain sebagainya.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis**

Pada pelaksanaan pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo setelah pemekaran Desa yang dulunya tergabung dengan Desa Induk yaitu Desa Balai Makam pada tahun 2012 di mekarkan menjadi tiga (3) desa yaitu Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang dan juga Desa Pematang Obo. Di

---

<sup>110</sup> Wawancara terkait Ketepatan Pemerataan Pembangunan Friska Meliasari Simanjuntak Pada Tanggal 18 Juni 2020

mana pada waktu sebelum pemekaran Desa Balai Makam sangat luas maka dari itu pada saat pemekaran desa yang ada di Balai Makam menjadi tidak Desa baru. Untuk melihat faktor penghambat dari perataan pembangunan yang dilakukan Desa Pematang Obo setelah di mekarkan maka penulis membagi menjadi beberapa komponen yaitu:

#### 4.2.2.1 Desa Pematang Obo Sebelum Masa Transisi

Untuk melihat faktor penghambat dari Desa Pematang Obo sebelum masa transisi pada pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Betul, ini adalah konflik interest di mana waktu kami belum mekar atau bisa dikatakan Desa Pematang Obo belum ada kami yang di wilayah Desa Balai Makam seperti di anak tirikan, pada waktu itu anggaran dalam pembangunan Desa Balai Makam habis untuk wilayah yang dekat-dekat dengan pusat pemerintahan Desa Balai Makam. Yang Desa itu mekar juga bersamaan dengan Desa kami seperti Desa Tambusai Batang Dui dan juga Simpang Padang.”<sup>111</sup>

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu memang betul begitu adanya seolah –olah wilayah ini tidak dianggap oleh Desa Balai Makam pada waktu itu. Maka dari itu di Desa Pematang Obo ini jalanan masih banyak yang tanah rumah yang masih jauh-jauh jaraknya , karena dulunya memang tidak di perhatikan. Maka dari itu setelah mekar dari

---

<sup>111</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat Pemerataan Pembangunan Pangibulan Sirait Pada Tanggal 18 Juni 2020

Desa yang lama kebanyakan masyarakat ini sangat senang dan bersyukur bisa terjamahi oleh pembangunan yang walaupun masih belum banyak.”<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Pematang Obo dan juga Tokoh Masyarakat yang berada Desa Pematang Obo dikatakan bahwa konflik interest yang dulunya terjadi pada Desa Balai Makam yang tidak melihat dan meletakkan pembangunan pada wilayah yang kini menjadi Desa Pematang Obo hal ini terlihat dari pernyataan tokoh masyarakat Desa Pematang obo bahwa Tokoh Masyarakat itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Untuk melihat pandangan yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Hal inilah yang dulunya membuat kami ingin memekarkan diri dari Desa yang lama, karena mungkin pada wilayah ini banyak pendatang dan juga etnis yang bukan dari suku Melayu. Karena di Desa pematang Obo ini sangat beragam suku yang ada di sini seperti Batak, Jawa, Minang dan lainnya.”<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada faktor penghambat ketertinggalan dari Desa lain yang dimaksud dalam hal ini adalah pada waktu Desa Pematang Obo masih satu induk dengan Desa Balai Makam di mana pada saat itu wilayah yang sekarang menjadi Desa Pematang Obo tidak terlalu diperhatikan oleh Desa Balai Makam dikarenakan lokasi yang jauh dan juga berbagai suku di dalamnya seperti Batak, Jawa dan Juga Minang. Oleh sebab itu pada saat Desa Pematang Obo, Tambusai Batang Dui dan juga Desa Simpang Padang di mekarkan maka yang paling tertinggal jauh pembangunannya adalah Desa Pematang Obo.

<sup>112</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat Pemerataan Pembangunan Zul Fahmi Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>113</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat Pemerataan Pembangunan Rizal Sinaga Pada Tanggal 18 Juni 2020

#### 4.2.2.2 Desa Pematang Obo Dalam Masa Transisi

Untuk melihat faktor penghambat dari Desa Pematang Obo dalam masa transisi pada pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“Pada tahun 2012 Desa Pematang Obo di bentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis dimana pada saat itu pemimpin daerah atau Bupati adalah Herliyan Saleh, dimana Desa Pematang obo mengalami 2 tahun masa transisi yang mengakibatkan belum terbentuknya pejabat Pemerintahan Desa Pematang Obo yang mengakibatkan sedikit ketertinggalan dalam hal pembangunan di Desa Pematang Obo itu sendiri.”<sup>114</sup>

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu memang betul begitu adanya dalam masa transisi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 Desa Pematang obo masih berkoordinasi dengan Desa Balai Makam dimana Desa Pematang Obo pada saat masa transisi masih banyak kekurangan dalam hal perkantoran Pemerintahan, anggaran operasional yang terdiri dari gaji perangkat dan kelembagaan Desa yang masih berharap dari Desa Balai Makam.”<sup>115</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Pematang Obo dan juga Tokoh Masyarakat yang berada Desa Pematang Obo dikatakan bahwa masa transisi setelah pembentukan ataupun pemekaran Desa pematang Obo masih

<sup>114</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat Pemerataan Pembangunan Pangibulan Sirait Pada Tanggal 18 Juni 2020

<sup>115</sup> Wawancara terkait Faktor Penghambat Pemerataan Pembangunan Zul Fahmi Pada Tanggal 18 Juni 2020

ketergantungan dengan Desa Balai Makam yang menjadi desa indukan awal Desa Pematang Obo.

#### 4.2.2.3 Partisipasi Masyarakat

Untuk melihat faktor penghambat dari partisipasi masyarakat dalam pada pemerataan pembangunan di Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Obo yang menyatakan:

“partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan dan juga pemerataan pembangunan yang ada. Di mana pembangunan Desa Pematang Obo sudah tertinggal dari Desa-Desa yang lain seperti Desa Tambusai Batang Dui dan juga Desa Simpang Padang. Hal ini terlihat masih kurangnya kerja sama dari masyarakat dalam kekompakan seperti pembebasan lahan untuk sarana umum Desa Pematang Obo.”<sup>116</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang terkait dengan penjelasan di atas kepada dengan Ketua RW 01 yang menyatakan:

“Menurut pengamatan saya yang menjadi faktor penghambat pembangunan adalah adanya ketidaksepakatan dari jalannya pembangunan contohnya hibah tanah.”<sup>117</sup>

Berdasarkan wawancara di atas di kemukakan bahwa terjadi ketidaksepakatan dalam penghibahan tanah dalam pembangunan di Desa Pematang Obo hal inilah yang menyebabkan faktor penghambat pembangunan dalam pemerataan pembangunan Desa Pematang Obo itu sendiri.

<sup>116</sup> Wawancara terkait Partisipasi Masyarakat Pemerataan Pembangunan Joko Prayitno Pada Tanggal 21 Juni 2020

<sup>117</sup> Wawancara terkait Partisipasi Masyarakat Pemerataan Pembangunan Syam Sudin Pada Tanggal 21 Juni 2020

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor penghambat dari partisipasi masyarakat adalah kurang kompak antara masyarakat lainnya dalam penghibahan ruas tanah di mana program ini untuk melancarkan tujuan dari pelaksanaan program pembangunan dari Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada evaluasi pemekaran Desa Pematang Obo Terhadap Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa.

1. Pemerintah Desa Pematang Obo sudah melakukan pemerataan pembangunan di Desa Pematang obo cukup baik hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti *Pertama* efektivitas dalam penggunaan anggaran oleh Pemerintah Desa Pematang Obo untuk melaksanakan pembangunan dengan memprioritaskan wilayah/ Dusun yang paling strategis di Desa Pematang Obo. *Kedua* efisiensi dalam efisiensi pembangunan seperti anggaran masih terdapat kekurangan di mana anggaran yang dimiliki oleh Desa Pematang Obo tidak bisa memenuhi semua aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Pematang Obo. *Ketiga* kecukupan dalam hal kecukupan masih terdapat kekurangan dari Pemerintah Desa Pematang Obo di mana Pemerintah Desa belum bisa memenuhi seluruh permintaan yang di suarakan oleh masyarakat terhadap pembangunan di Desa pematang Obo. *Keempat* pemerataan hal ini terlihat dari pendistribusian bantuan dan juga program Desa kepada masyarakat dengan setiap bantuan yang di terima dari Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Pematang Obo Pemerintah Desa melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan tersebut. *Kelima*

responsivitas hal ini terlihat dari antusiasnya masyarakat dan beberapa kelompok masyarakat di Desa yang sangat mengapresiasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo, walaupun pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Obo masih sangat jauh tertinggal dari Desa yang lain.

2. Hambatan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah *Pertama* terjadinya konflik interest pada saat sebelum masa transisi pembentukan atau pemekaran Desa Pematang Obo yang dulu pada Desa Balai Makam yang tidak melihat dan meletakkan pembangunan pada wilayah yang kini menjadi Desa Pematang Obo, dikarenakan lokasi yang jauh dan juga berbagai suku di dalamnya seperti Batak, Jawa dan Juga Minang. *Kedua* saat Desa Pematang obo dalam masa transisi di mana pejabat pemerintahannya belum dibentuk Oleh sebab itu pada saat Desa Pematang Obo masih dalam masa transisi belum terlihat pembangunan yang dilakukan oleh desa induk yaitu Desa Balai Makam, dikarenakan masih menggunakan anggaran Desa yang sama. *Ketiga* partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan di Desa Pematang Obo masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi di dalam ruang lingkup desa itu sendiri di mana masyarakat masih sulit untuk melakukan penghibahan atau pun melakukan ganti rugi dalam pembebasan lahan di Desa Pematang Obo.

## 5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan evaluasi pemekaran Desa Pematang Obo terhadap pemerataan pembangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, ada beberapa saran yang penulis rangkum seperti di bawah ini:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Pematang Obo melakukan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Pematang Obo dengan masyarakat dalam hal pembebasan lahan atau penghibahan lahan untuk sarana umum desa.
2. Untuk Pemerintah Desa Pematang Obo terkait dengan perencanaan dalam pembangunan ke depan harus lebih memprioritaskan wilayah / Dusun yang benar-benar membutuhkan pembangunan dan dimasukkan ke dalam skala prioritas tahunan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Desa agar keinginan masyarakat Desa Pematang Obo dalam hal pembangunan infrastruktur yang sangat banyak pengusulan program, tetapi hanya sedikit yang bisa terlaksana, hal itu disebabkan oleh anggaran dari Pemerintah Desa yang terbatas, di mana Pemerintah Desa Pematang Obo masih belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pematang Obo (PADes) dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa misalnya, jika dimanfaatkan dengan maksimal maka BUMDes Desa Pematang Obo bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk melanjutkan program-program yang diusulkan masyarakat Desa pematang Obo.

## Daftar Kepustakaan

### Buku

- Adi, Wijaya. 2003. Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi. P2ELIPI. : Jakarta.
- Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. PT. Media Saran. Jakarta.
- Ahmad Muzzawir: Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 329 Tahun 2000. 2008.
- Bratakusumah, DS. & Solihin, D. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hariwijaya. Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi. Parama Ilmu. Yogyakarta. 2007
- Leo, Agustina, 2006. Politik & Kebijakan Publik. AIPI, Bandung.
- Mansour Fakhri, Tahun 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
- \_\_\_\_\_, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Kepamongrajaan*. Sirao Credentia Center, Banten.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES
- Nurcholis, 2005. *Teori dan Konsep Evaluasi*
- Rauf, R & Munaf, Y, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Zanafa, Yogyakarta.
- Suhartono. 2000. Politik Lokal Parlemen Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

- Subagyo, Joko. 1992. Hukum Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta
- Soetardjo Kartohadikoesoemoe, 2002; T. Ndaraha, 1991; HAW Widjaja, 2003
- Solichin. Abdul Wahab, 2017. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tumpal P. Saragi, 2004, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, Jakarta: CV. Cipiruy.
- Wasistriono & Simangunsong, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN Press, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 15 tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Bonca Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau
- Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan desa

### **Jurnal**

- Roland Sangen Brith, Nur Fitriyah dan Sugandi, Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Daerah Di kKabupaten Kutai Timur dalam eJurnal Administrative Reform, 2017 Volume 5 (2):314-324
- Imam Sapi'i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si dan M. Hadi Makmur S.Sos.,MAP. Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, 2013 Jurnal Universitas Jember

Jurnal Universitas Airlangga ISSN 2086-7050 Volume 26 No 2 April – Juni 2013

### **Internet dan Lain-lain**

Yunaldi, W. (2008). *Pemekaran Daerah: Ambisi Elit atau Kebutuhan Rakyat*.  
<http://WordPress.com>.

Dikutip dari <http://zasqiazaharanizavira.student.umm.ac.id/2016/08/26/jurusan-ilmu-pemerintahan-keunggulan-dan-perkembangan/> di akses tanggal 29 Februari 2020

